

**KEBERADAAN ADAT NOBAT TERHADAP
KEBERLANGSUNGAN BERUMAH TANGGA
(Studi di Desa Bayan, Kabupaten Lombok Utara)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

Aisyunnada Makky

220201210047

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

**KEBERADAAN ADAT NOBAT TERHADAP
KEBERLANGSUNGAN BERUMAH TANGGA
(Studi di Desa Bayan, Kabupaten Lombok Utara)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

Aisyunnada Makky

220201210047

Pembimbing :

1. **Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.**
NIP. 196512052000031001

2. **Dr. H. Khairul Anam, LC. M.H.**
NIP. 197312141998031001

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisyunnada Makky

NIM : 220201210047

Program : Magister (S-2) Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 26 November 2025

Saya yang menyatakan,



Aisyunnada Makky

PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Tesis dengan judul **KEBERADAAN ADAT NOBAT TERHADAP
KEBERLANGSUNGAN BERUMAH TANGGA** (Studi di Desa Bayan,
Kabupaten Lombok Utara).
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji, Malang, 05 Agustus 2025

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.
NIP. 196512052000031001

Pembimbing II,



Dr. H. Khaerul Anam, I.C., M.H.
NIP. 197312141998031001

Mengetahui:

Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah



Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP. 197805242009122003

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “ Keberadaan Adat Nobat Terhadap Keberlangsungan Berumah Tangga (Studi Di Desa Bayan, Kabupaten Lombok Utara)” yang ditulis oleh Aisyunnada Makky NIM 220201210047 ini telah diuji dalam Ujian Tesis di depan dewan penguji pada tanggal 16 Desember 2025.
Dewan Penguji:

Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI

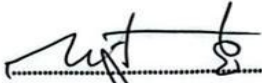
NIP. 197408192000031002

(..........)

Penguji Utama

Dr. Musataklima, S.HI., M.S.I

NIP. 198304202023211012

(..........)

Ketua/Penguji

Prof. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum.

NIP. 196512052000031001

(..........)

Pembimbing I/Penguji

Dr. H. Khaerul Anam, LC. M.H.

NIP. 197312141998031001

(..........)

Pembimbing II/Penguji

Mengetahui
Direktur Pascasarjana



(..........)
Prof. Dr. H. Agus Maimun, M. Pd

NIP. 196508171998031003

TRANSLITERASI

A. Ketentuan Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/ 1987, tanggal 22 Januari 1988.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	ḍ
ب	=	B	ط	=	ṭ
ت	=	T	ظ	=	ẓ
ث	=	ṡ	ع	=	‘ (koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	G
ح	=	ḥ	ف	=	F

خ	=	Kh	ق	=	Q
---	---	----	---	---	---

د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Ẓ	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy		=	H
ص	=	ṣ	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda komadi atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C.Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *ḍammah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal panjang		Diftong	
اَ	A	آ	ā	أَيّ	Ay
اِ	I	إِ	ī	أَوّ	Aw
اُ	U	أُو	ū	أَوّ	ba'

Vokal (a) panjang $\bar{a}$ قال menjadi qāla Vokal (i) panjang
Misalnya

$\bar{i}$ لي menjadi qīla Vokal (u) panjang $\bar{u}$ Misalnya

misalnya
menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka ditulis dengan “ī”. Adapun
suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Perhatikan

contoh berikut:

Diftong و Misalnya قال menjadi qawlun
(aw) =

Diftong (ay) = ي - Misalnya ربح menjadi Khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin, seperti:

Khawāriq al-‘ādah, bukan khawāriqu al-‘ādati, bukan khawāriqul-‘ādat;

Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Īslām, bukan Inna al-dīna ‘inda Allāhi al- Īslāmu;

bukan *Innad dīna ‘indalAllāhil-Īslamu* dan seterusnya.

D. Ta’ Marbūṭah (ة)

Ta’ marbūṭah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat. Tetapi apabila Ta’ marbūṭah tersebut berada di akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” لا ظي لالهه misal nya

menjadi *al- risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-

tengah kalimat yang terdiri dari susunan *muḍāf* dan *muḍāf*

ilayh, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, لا في menjadi *fī raḥmatillāh*. Contoh misal nya لا في

lain:

Sunnah sayyi'ah, naẓrah 'āmmah, al-kutub al-muqaddasah, al-ḥādīṡ al-mawḍū'ah, al-maktabah al-miṣrīyah, al-siyāsah al-syar'īyah dan seterusnya.

Silsilat al-Aḥādīṡ al-Ṣāḥīḥah, Tuḥfat al-Ṭullāb, I'ānat al-Ṭālibīn, Nihāyat al-uṣūl, Gāyat al-Wuṣūl, dan seterusnya.

Maṭba'at al-Amānah, Maṭba'at al-'Āṣimah, Maṭba'at al-Istiqāmah, dan seterusnya.

E.Kata Sandang dan Lafaz al-Jalālah

Kata sandang berupa “al” ﺍ ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz al-jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*iẓāfah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imām al-Bukhārī mengatakan ...
2. Al-Bukhārī dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Māsyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Contoh:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan Bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmān Waḥīd,” “‘Amīn Raīs,” dan tidak ditulis dengan “ṣalāt.”

MOTTO

النكاح نصف الدين

(An-nikāhu niṣfu ad-dīn)

"Pernikahan itu separuh agama."

ABSTRAK

Aisyunnada Makky. 2025 Keberadaan Adat Nobat Terhadap Keberlangsungan Berumah tangga (Studi di Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara). Tesis. Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum., (2) Dr. H. Khairul Anam, LC, M.H.

Kata Kunci: *Adat Nobat, Keberlangsungan Berumah tangga, `Urf, Masalah Mursalah*

Adat Nobat, sebagai puncak prosesi perkawinan masyarakat adat Desa Bayan, mencerminkan keunikan budaya Sasak yang menganut paham Wetu Telu. Prosesi sakral ini melibatkan pengucapan syahadat dan sajikrama, yang merupakan aturan khas dalam ritual pernikahan. Adat Nobat berperan penting dalam menjaga harmonisasi sosial dan memperkuat jaringan komunitas di Desa Bayan. Dalam praktiknya, Adat Nobat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga harmonisasi sosial dan memperkuat jaringan sosial, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai tradisional yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Bayan, terutama nilai kebersamaan. Penelitian ini mengajukan dua rumusan masalah. Pertama, mengkaji eksistensi adat Nobat di Desa Bayan, Lombok Utara, melalui pendekatan teori ‘urf. Kedua, bertujuan untuk menggali implikasi adat Nobat terhadap keberlangsungan berumah tangga dengan menggunakan analisis teori masalah mursalah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menggambarkan praktik Adat Nobat secara empiris berdasarkan data dan fakta yang terjadi di lapangan. Kemudian dianalisis secara deskriptif kemudian dihubungkan dengan teori ‘urf dan konsep masalah mursalah untuk mengidentifikasi implikasi adat Nobat terhadap keberlangsungan dan kemaslahatannya dalam kehidupan berumah tangga.

Temuan penelitian memuat dua point. Pertama bahwa Adat Nobat berperan penting dalam kehidupan masyarakat Bayan. Adat ini ditinjau dari perspektif ‘urf tergolong ‘urf sah karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Keberadaan Adat Nobat tidak hanya menjaga norma sosial yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga memperkuat identitas budaya masyarakat Bayan di tengah tantangan modernisasi dan arus globalisasi. Kedua Hasil penelitian ini secara tegas menunjukkan bahwa Adat Nobat memiliki implikasi yang signifikan terhadap keberlangsungan kehidupan berumah tangga. Tradisi ini terbukti berkontribusi secara positif dalam membentuk dinamika rumah tangga yang dilandasi oleh nilai-nilai kebaikan dan keharmonisan yang kokoh antara lain dengan mendorong perilaku positif dan memperkuat keharmonisan keluarga.

ABSTRACT

Aisyunnada Makky. 2025 The Existence of Nobat Customs on the Continuity of Marriage (A Study in Bayan Village, Bayan District, North Lombok Regency). Thesis. Master's Program in Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Postgraduate Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Supervisors: (1) Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M. Hum., (2) Dr. H. Khairul Anam, LC, M.H.

Keywords: *Nobat custom, marital stability, 'Urf, Maslahah Mursalah*

Adat Nobat, as the culmination of the traditional wedding procession of the indigenous community of Bayan Village, reflects the unique culture of the Sasak people who adhere to the Wetu Telu belief system. This sacred procession involves the recitation of the shahada and sajikrama, which are specific rules in the wedding ritual. Adat Nobat plays an important role in maintaining social harmony and strengthening community networks in Bayan Village. In practice, Adat Nobat not only functions as an instrument to maintain social harmony and strengthen social connections, but also reflects the traditional values upheld by the Bayan community, especially the value of togetherness. This study proposes two research questions. First, it examines the existence of the Nobat custom in Bayan Village, North Lombok, through the 'urf theory approach. Second, it aims to explore the implications of the Nobat custom on the sustainability of marriage using the maslahah mursalah theory analysis.

This study uses a descriptive qualitative method that describes the practice of the Nobat custom empirically based on data and facts found in the field. It is then analyzed descriptively and linked to the theory of 'urf and the concept of maslahah mursalah to identify the implications of the Nobat custom on the sustainability and benefits of family life.

The research findings contain two points. First, the Nobat custom plays an important role in the life of the Bayan community. This custom, when viewed from the perspective of 'urf, is classified as 'urf sahih because it does not contradict

ملخص البحث

ملخص البحث عيش الندي مكي. ٢٠٢٥ وجود عادات نوبات على استمرارية الزواج (دراسة في قرية بايان، منطقة بايان، مقاطعة لومبوك الشمالية) أطروحة. برنامج الماجستير في الأحوال الشخصية. برنامج الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج. المشرفون: (١) الأستاذ. الدكتور ح. الحاج. سيف الله، الماجستير. (٢) الأستاذ. الدكتور ح. الحاج. خيرول أنام، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: عادة نوبات، استدامة الأسرة، العرف، المصلحة المرسل

يعكس أدات نوبات، باعتباره تنويجاً لموكب الزفاف التقليدي لمجتمع قرية بايان الأصلي، الثقافة الفريدة لشعب ساساك الذي يتبع فلسفة ويتو تيلو. يتضمن هذا الموكب المقدس تلاوة الشهادة والسجكراما، وهما قاعدتان محددتان في طقوس الزفاف. يلعب عرف نوبات دوراً مهماً في الحفاظ على الوثام الاجتماعي وتقوية شبكات المجتمع في قرية بايان. في الممارسة العملية، لا يعمل عرف نوبات كأداة للحفاظ على الوثام الاجتماعي وتقوية الشبكات الاجتماعية فحسب، بل يعكس أيضاً القيم التقليدية التي يتمسك بها مجتمع بايان، وخاصة قيمة الترابط. تقترح هذه الدراسة سؤالين بحثيين. أولاً، تبحث في وجود عادة نوبات في قرية بايان، شمال لومبوك، من خلال نهج نظرية العرف. ثانياً، تهدف إلى استكشاف آثار عادة نوبات على استدامة الزواج باستخدام تحليل نظرية المصلحة المرسل.

تستخدم هذه الدراسة طريقة وصفية نوعية تصف ممارسة عادة نوبات بشكل تجريبي استناداً إلى البيانات والحقائق الموجودة في الميدان. ثم يتم تحليلها وصفيًا وربطها بنظرية العرف ومفهوم المصلحة المرسل لتحديد آثار عادات نوبات على استدامة الحياة الأسرية وفوائدها. تتضمن نتائج البحث نقطتين. أولاً، تلعب عادات نوبات دوراً مهماً في حياة مجتمع بايان. هذه العادات، عندما يُنظر إليها من منظور العرف، تصنف على أنها عرف صحيح لأنها لا تتعارض مع

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘ālamīn, segala puji penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Keberadaan Adat Nobat terhadap Keberlangsungan Berumah Tangga (Studi di Desa Bayan, Kabupaten Lombok Utara)”. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia menuju jalan kebenaran dan kemaslahatan.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan penuh hormat dan rasa syukur, penulis menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Khoirul Hidayah, M.H selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah. Dan Ibu Dr. Jamilah, M.A selaku sekretaris Program Studi Magister Al- Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum yang telah memberikan arahan, koreksi, dan perhatian selama proses penelitian. Berbagai masukan yang beliau berikan sangat membantu dalam memperkuat kualitas analisis dan penulisan tesis ini. Semoga kebaikan dan ilmu yang beliau berikan menjadi amal jariyah dan mendatangkan keberkahan.
5. Dr. H. Khairul Anam, LC, M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat bermakna. Dengan penuh hormat, penulis mengapresiasi dedikasi dan ketulusan beliau dalam membimbing hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Segenap Dosen Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas.
7. Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Bayan yang telah memberikan dukungan, keterbukan dan penerimaan hangat kepada penulis selama proses penelitian berlangsung.
8. Penulis menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta atas doa, kasih sayang, dan dukungan yang tiada henti. Setiap langkah dalam proses penyusunan tesis ini tidak lepas dari pengorbanan dan dorongan beliau berdua. Tiada kata yang mampu menggambarkan besarnya pengorbanannya. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan memberikan kesehatan serta keberkahan kepada orang tua penulis.
9. Untuk diri sendiri, terima kasih sudah bertahan sejauh ini dan tetap memilih untuk melangkah meskipun sering kali diliputi keraguan dan harus menulis dengan berpindah-pindah laptop karena keterbatasan fasilitas. Terimakasih sudah berjuang menyelesaikan tesis ini dengan baik. Semoga langkah ini menjadi awal yang baik, menjadi bagian dari perjalanan menuju kesuksesan, dan menjadi pengingat bahwa setiap bagian penting dari perjalanan besar menuju masa depan yang diimpikan.
10. Terima kasih kepada tujuh saudara saya dan seluruh keluarga besar saya yang senantiasa memberikan dukungan dalam berbagai bentuk, doa, materi selama proses penulisan tesis dan menjadi salah satu alasan penulis mampu bertahan melalui seluruh proses ini.
11. Terimakasih kepada kedua sahabat saya, Diva Lailatul Fauziah, S.H. dan Amalia Nurfatihah, S.H. yang selalu setia menemani disaat penulis hampir menyerah dan kehilangan arah. Terimakasih atas telinga yang selalu siap mendengar keluh kesah penulis dan dukungan yang tiada henti diberikan sepanjang proses penulisan tesis ini. Semoga semua kebaikan yang diberikan menjadi langkah awal menuju keberhasilan yang kelak dirayakan bersama.

12. Penulis menyampaikan terima kasih yang sangat tulus kepada orang baik yang tidak bisa disebutkan namanya. Terima kasih atas ketulusan yang selalu hadir tanpa diminta disaat penulis hampir menyerah dengan semuanya, atas bantuan yang meringankan langkah penulis, serta memberi semangat sepanjang proses penulisan ini.
13. Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada sepupu tercinta Khilda Zahara, S.M. yang selalu jadi penyemangat penulis dan menjadi teman berbagi cerita selama proses penulisan.
14. Terima kasih saya sampaikan kepada Hidayatussofa, S.H. dan Lailia Afifah, S.M yang senantiasa membantu dalam proses penajakan dan pendampingan selama proses penulis melakukan penelitian lapangan dan. Dukunganmu dalam pencarian data serta kontribusimu dalam kelancaran penyusunan tesis ini sangat berarti. Semoga setiap kebaikan yang telah kalian berikan mendapatkan balasan terbaik.
15. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Ziadul Ulum Wahid, S.H, M.H. dan Ahmad Gautsul Anam, S.H, M.H. sebagai kakak diperantauan, terimakasih atas segala ilmu, bimbingan, serta pelajaran berharga yang telah diberikan. Kehadiran kalian sangat bermakna dalam perjalanan tesis ini.
16. Penulis mengucapkan terima kasih kepada teman teman kelas A (Tadika Mesra) yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulisan ini. Motivasi kalian membuat penulis bangkit kembali untuk menulis.
17. Terima kasih banyak untuk teman kecilku (CHINRIMGUN) yang membuat hari-hari yang melelahkan jadi lebih ringan dan penuh tawa.

Dengan terselesaikannya tugas akhir tesis ini, semoga ilmu yang Penulis peroleh selama menempuh studi dapat memberikan manfaat bagi kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan, penulis sangat mengharapkan maaf, kritik, dan saran dari semua pihak untuk upaya perbaikan kedepannya.

Malang, 26 November 2025

Penulis,
Aisyunnada Makky

DAFTAR ISI

TRANSLITERASI.....	vi
A. Ketentuan Umum	vi
B. Konsonan	vi
C. Vokal, Panjang dan Diftong.....	vii
D. Ta’ Marbūṭah (ة).....	x
E. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalālah	xi
F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan	xii
DAFTAR ISI.....	vii
Daftar Tabel	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	8
F. Definisi Istilah	28
BAB II.....	29
KAJIAN PUSTAKA.....	29
A. Pengertian Nobat (Nikah Adat).....	29
B. ‘Urf.....	34
C. Masalah mursalah.....	41

1. Pengertian Masalah	41
2. Dasar Hukum Masalah.....	42
3. Macam- Macam Masalah.....	43
4. Persyaratan Masalah.....	48
5. Kehujjahan Masalah.....	49
6. Kaidah-Kaidah Masalah.....	50
D. Kerangka Berfikir.....	52
BAB III	55
METODE PENELITIAN.....	55
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	55
B. Kehadiran Peneliti.....	55
C. Latar Penelitian	56
D. Data dan Sumber Data Penelitian	56
E. Pengumpulan Data	57
F. Analisis Data	59
G. Keabsahan Data.....	59
BAB IV	62
PEMBAHASAN	62
A. Gambaran Umum Penelitian	62
1. Sejarah Desa Bayan.....	62
2. Kondisi Sosial Masyarakat.....	65
3. Letak Geografis Desa Bayan.....	68
B. Paparan Data dan Temuan Penelitian	72
1. Sejarah Adat Nobat	72
2. Proses Adat Nobat.....	78
3. Nilai Nilai Adat Nobat	96
C. Analisis Teori.....	99
1. Eksistensi Adat Nobat di Desa Bayan Perspektif <i>Urf</i>	99

2. Implikasi Adat Nobat Terhadap Keberlangsungan Berumah Tangga perspektif <i>Maslahah mursalah</i>	125
BAB V	132
PENUTUP	132
A. Kesimpulan	132
B. Saran.....	133
DAFTAR PUSTAKA	135
LAMPIRAN- LAMPIRAN.....	140

Daftar Tabel

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian.....	27
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan berbagai keberagaman etnis, budaya, dan tradisi sehingga melahirkan berbagai bentuk adat yang menjadi bagian integral dalam kehidupan Masyarakat. Adat berfungsi membentuk perilaku, sistem nilai, serta pola hubungan sosial dalam komunitas. Namun demikian, proses globalisasi, modernisasi, dan perubahan social ekonomi memberikan tekanan signifikan terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan praktik adat diberbagai daerah.¹

Adapun di Pulau Lombok sebagai bagian dari Nusa Tenggara Barat memiliki warisan budaya yang kaya dan beragam.²Adat istiadat di Pulau Lombok mencerminkan identitas unik masyarakat Sasak, suku utama yang mendominasi sehari-hari tetapi juga memegang peranan dalam merawat keberlanjutan budaya dan nilai-nilai tradisional³. Pulau Lombok memiliki sejarah panjang yang mencakup periode kerajaan dan pengaruh berbagai

¹ C. C. Lauren, “Analisis Adaptasi Masyarakat Lokal terhadap Perubahan Sosial dan Tren Budaya di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat,” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 9 (2023): 874–884.

² L. Kamarudin, “Budaya Bereqe Sasak Lombok sebagai Upaya Melestarikan Nilai Religius dan Jati Diri Masyarakat Montong Baan Kecamatan Sikur Lombok Timur,” *Berajah Journal: Jurnal Ilmiah Pembelajaran dan Pengembangan Diri* 1, no. 1 (2021): 43–49.

³ J. Langga, “Budaya Berdesa dalam Membangun Kalurahan Donoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta” (Disertasi Doktoral, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD ‘APMD’, 2022).

kelompok etnis yang melintasi rute perdagangan di Kawasan ini. Adat di Pulau Lombok mencerminkan interaksi identitas budaya yang unik.⁴

Pulau Lombok yang mayoritas dihuni masyarakat suku sasak memainkan peran kunci dalam membentuk dan menjaga adat di Pulau Lombok⁵. Tradisi lisan, upacara adat dan seni rupa menjadi elemen -elemen yang sangat dihargai dalam kehidupan masyarakat sasak. Keberagaman adat diantara berbagai kelompok Sasak menambah kompleksitas dan kekayaan warisan budaya. Seperti tradisi budaya atau kearifan lokal yang dilangsungkan masyarakat Kabupaten Lombok Utara khususnya di Desa Bayan.

Kearifan Lokal merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dengan agama dan adat budaya.⁶ Karena seperti yang diketahui bahwa Desa Bayan menjadi tempat masyarakat Suku Sasak mengenal Islam pada akhir abad 15. Sunan Prapen Putera Sunan Giri yang mengislamkan raja rajanya. Dengan begitu rakyatnyapun dapat mudah diislamkan. Meskipun pada masa awal memasuki Islam hanya mengikuti rajanya. Akan tetapi para penyebar islam tidak memberantas budaya ataupun adat istiadat masyarakat Desa Bayan setempat. Adapun adat Nobat tersebut menguatkan norma norma budaya

⁴ N. Akhmad, *Ensiklopedia Keragaman Budaya* (Yogyakarta: Alprin, 2020).

⁵ S. P. N. Hanip, M. Yuslih, dan L. Diniaty, "Tradisi Ngejot: Positive Relationship Antar Umat Beragama," *Potret Pemikiran* 24, no. 2 (2020): 71–85.

⁶ S. Sawaludin, M. M. Haslan, dan B. Basariah, "Eksistensi dan Peran Elit dalam Mempertahankan Nilai-Nilai Kearifan Lokal pada Masyarakat Dusun Sade Desa Rambitan Lombok Tengah," *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 7, no. 4b (2022): 2426–2432.

pada masyarakat Desa Bayan. Adat Nobat yang dijalani masyarakat Bayan merupakan budaya yang sudah melekat sejak nenek moyang.⁷

Penyebar Islam harus mengikuti budaya mereka, setidaknya ajaran mereka tidak ditentang sehingga dapat diterima dan lebih mudah menanamkan ajaran Islam di masyarakat⁸. Mereka juga harus mengikuti simbol-simbol Hindu Bali seperti cara berpakaian, ritual-ritual dalam proses penyebarannya. Kembali terjadi proses akulturasi antara ajaran agama Islam dengan Hindu Bali. Hingga ditemukan sampai saat ini nuansa ajaran masyarakat Bayan dengan ajaran "Wetu Telu". Wetu Telu sebenarnya muncul atau lahir dari Bilok Petung. Ini ditandai dengan terdapatnya beberapa bentuk peninggalan kuno khas Wetu Telu seperti tugu, kitab, dan lain-lain. Bahkan apabila masjid kuno di Bayan terdapat kerusakan maka bahan-bahannya harus berasal dari Bilok Petung. Wetu Telu dipimpin oleh mangku, mekel, dan penghulu. Ketiga pemimpin ini masing-masing membawahi lembaga dengan bidang yang berbeda-beda.⁹ Mangku bertugas dalam pembangunan, ekonomi, dan lain-lain; Mekel bertugas di bidang

⁷ E. Oktaviani, S. Hamdi, dan N. Kusuma, "Tradisi Ritual Nede sebagai Media Meminta Hujan di Makam Embung Puntiq, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah," *Religion, Culture, and State Journal* 1, no. 1 (2021): 186–219.

⁸ M. I. Pamungkas, *Akhlaq Muslim Modern: Membangun Karakter Generasi Muda* (Yogyakarta: Marja, 2023).

⁹ P. D. Cantika, "Analisis Makna Simbolik dalam Prosesi Perkawinan Adat Wetu Telu di Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara" (Disertasi Doktorat, Universitas Mataram, 2023).

pemerintahan; dan Penghulu bertugas di bidang agama. Ketiga hal inilah yang kemudian menjadi pranata adat, yaitu Wetu Telu.

Adapun dalam kehidupan sosial, laki laki dan perempuan memiliki fitrah untuk bersama dan saling membutuhkan satu sama lain.¹⁰ Sehingga jalan yang harus ditempuh untuk bersama yakni melalui pernikahan yang sah. Pernikahan menurut Ulama Hanafiyah perjanjian yang dilangsungkan bertujuan untuk mendapat kenikmatan dari perempuan dengan sengaja.¹¹ Artinya, untuk menghalalkan seorang lelaki memperoleh kesenangan atau istimta' dari seorang perempuan.¹² Akan tetapi berbeda dengan masyarakat Suku Sasak di Desa Bayan. Setelah melangsungkan pernikahan yang sah secara agama, masyarakat Suku Sasak melakukan pernikahan secara adat juga. Pernikahan adat di Desa Bayan bukan hanya sekedar tindakan hukum atau agama, tetapi juga dianggap sebagai peristiwa sosial dan budaya yang memperkuat hubungan antar individu dan keluarga. Pernikahan ini seringkali menjadi peristiwa beskala besar yang melibatkan seluruh masyarakat, menunjukkan betapa pentingnya kelangsungan tradisi ini dalam membentuk pilar masyarakat. Dikarenakan ritual pernikahan yang

¹⁰ A. Hanapi, "Peran Perempuan dalam Islam," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 1 (2015): 15–28.

¹¹ A. Purwoto, A. Baihaqi, S. I. Hartini, Y. Pabassing, S. Nur, N. Azizah, dan D. N. F. Ahmad, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Yogyakarta: Global Eksekutif Teknologi, 2023).

¹² Armia dan Harun Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, t.t.), 2.

dilakukan masyarakat Suku Sasak khususnya di Desa Bayan, Kabupaten Lombok Utara menjadi tradisi yang sakral bagi masyarakat setempat.

Tradisi tersebut sudah menjadi hal yang lumrah secara turun menurun. Tradisi adalah adat istiadat atau kebiasaan pada masyarakat yang memiliki keharusan untuk dilestarikan kapanpun dan dimanapun berada.¹³ Seperti tradisi adat istiadat yang berada di Desa Bayan, Kabupaten Lombok Utara menjadi khas masyarakat setempat di Desa Bayan, Kabupaten Lombok Utara memiliki keunikan adat istiadat dari adat pernikahan yang biasa disebut Nobat atau pernikahan adat Wetu Telu. Nobat merupakan suatu adat yang sangat melekat di Desa Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Nobat atau Nikah Adat Wetu Telu merupakan suatu kegiatan atau acara yang diselenggarakan oleh masyarakat adat Desa Bayan, yang dimana menjadi puncak dari prosesi perkawinan adat di Bayan, setelah seluruh acara atau rangkaian prosesi Tampah Wirang selesai dan dilanjutkan acara adat Pernikahan adat yang dilangsungkan di Santren Kapu.¹⁴

Pernikahan adat di Desa Bayan tersebut mencerminkan nilai-nilai tradisional yang di pegang kuat oleh masyarakat. Hal ini mencakup nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, dan rasa hormat terhadap leluhur¹⁵. Adat

¹³ Mutiara Nurmanita, “Perwujudan Nilai Budaya dalam Tradisi Bedendeng melalui Aplikasi TikTok sebagai Bentuk Kearifan Lokal Bengkulu Selatan,” Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya 3 (2021).

¹⁴ Oktaria Ningsih, “Eksistensi Hukum Adat Perkawinan Masyarakat Bayan Di Kabupaten Lombok Utara”(Jurnal Juridica), hal 63.

¹⁵ R. Sumiadi, *Resistensi, Negosiasi dan Akomodasi Pendidikan Islam pada Masyarakat Adat Wetu Telu Bayan Lombok* (Disertasi Doktoral, UIN Mataram, 2023).

ini menjadi platform untuk mentransmisikan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya¹⁶. Adapun pernikahan di Desa Bayan diwarnai oleh berbagai simbolisme dan ritual khas yang memberikan makna mendalam bagi pasangan yang menikah. Mulai dari prosesi adat hingga simbol simbol yang digunakan dalam kegiatan tersebut.

Keberadaan Adat Nobat tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga memiliki nilai-nilai normatif yang mengatur hubungan antara suami dan istri. Dalam praktiknya, adat ini diyakini mampu menciptakan stabilitas, keharmonisan, dan ketahanan dalam kehidupan berumahtangga. Penelitian ini menjadi sangat relevan, mengingat meningkatnya kebutuhan untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal yang konstruktif. Desa Bayan sebagai objek kajian dipilih karena merupakan salah satu daerah di Lombok Utara yang masih memegang teguh adat Nobat dan menjadikannya sebagai acuan dalam kehidupan social, termasuk urusan rumah tangga. Oleh karena itu, peneliti akan menilai adat Nobat dari sudut pandang *'Urf dan maslahah mursalah*.

B. Fokus Penelitian

Problematika yang akan dibahas serta di kaji dalam penelitian ini terdiri dari beberapa pertanyaan, sebagai berikut;

¹⁶ A. S. Putra dan T. Ratmanto, "*Media dan Upaya Mempertahankan Tradisi dan Nilai-Nilai Adat*," *Channel: Jurnal Komunikasi* 7, no. 1 (2019): 59–66.

1. Bagaimana eksistensi Adat Nobat di Desa Bayan, Kabupaten Lombok Utara perspektif *'Urf*?
2. Bagaimana implikasi Adat Nobat terhadap keberlangsungan berumah tangga perspektif *Maslahah mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan maksud dari penelitian ini, maka Penulis akan mendeskripsikan poin tersebut berupa beberapa pernyataan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan keberadaan Adat Nobat di Desa Bayan, Kabupaten Lombok Utara perspektif *`urf*.
2. Mengkaji dan menelaah implikasi Adat Nobat dalam kelangsungan berumah tangga perspektif *Maslahah mursalah*..

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan disiplin ilmu, khususnya yang berkaitan dengan adat istiadat terutama terkait ada perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Adapun secara manfaat secara praktis, peneliti berharap dari hasil penelitian ini mampu memberikan informasi kepada masyarakat Suku

Sasak khususnya yang berada di Desa Bayan, Kabupaten Lombok Utara terkait tradisi Nobat atau Nikah Adat

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Demi menguji orisinalitas penelitian, maka dibutuhkan penelitian terdahulu untuk mengetahui persamaan dan perbedaan yang ada, serta mengetahui seberapa banyak penelitian tentang judul ini dilakukan. Ada lima penelitian terdahulu yang akan dipaparkan;

Pertama adalah tesis dari Ahmad Gautsul Anam yang berjudul *“Pergeseran Nilai Praktik Memulang Pada Proses Pernikahan Masyarakat Suku Sasak Perspektif Akulturasi Redfield Dan ‘Urf”*. Penelitian ini berfokus kepada pembahasan proses pernikahan masyarakat suku sasak. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Analisis data menggunakan akulturasi refiled dan maqasid syariah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tradisi memulang mengalami pergeseran yang diakibatkan oleh modernitas zaman dan sikap apatis yang ada pada masyarakat suku sasak. Adapun kondisi yang ada pada tradisi memulang masyarakat suku sasak terlebih di Desa Gondang, peneliti menemukan adanya dampak yang ditinjau dari aspek akuturasi dan maqasid syari’ah. Dari adanya timbal balik tersebut

dapat menjadikan tradisi memulang semakin dipertahankan tanpa melunturkan nila-nilai yang ada.¹⁷

Kedua adalah Jurnal dari Dian Kemala Dewi yang berjudul “*Tradisi Kawin Tangkap Sumba Dan Perspektif Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”. Penelitian ini berfokus kepada pembahasan tradisi kawin yang berada di Sumba. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari jurnal-jurnal dan bersifat deskriptif. Analisis data menggunakan Undang-Undang R I Tentang Perkawinan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Kawin Tangkap merupakan tradisi pernikahan yang masih dilakukan hingga saat ini oleh masyarakat suku Sumba Nusa Tenggara Timur. Adapun penahanan paksa terhadap perempuan merupakan pelanggaran hukum dan dapat diancam dengan pasal 328 kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam perspektif UU RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kawin tangkap secara paksa tidak sejalan dengan prinsip perkawinan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga bahagia.¹⁸

¹⁷ Ahmad Gautsul Anam, “*Pergeseran Nilai Praktik Memulang Pada Proses Pernikahan Masyarakat Suku Sasak Perspektif Akulturasi Redfield Dan Maqashid Syari’ah* (Studi di Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupatrn Lombok Utara), 2023.

¹⁸ Dian Kemala Dewi “*Tradisi Kawin Tangkap Sumba Dan Perpektif Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”. Hal 114

Ketiga jurnal dari Andi Dewi Pratiwi yang berjudul *Hukum Adat Dalam Perspektif Antropologi Hukum*. Penelitian ini berfokus kepada pembahasan Hukum Adat. Peneliti menggunakan metode library research. Analisis data menggunakan teori Antropologi Hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Hukum adat bisa disebut budaya hukum secara turun menurun sebagai pedoman hidup manusia. Antropologi hukum merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia terkait dengan hukum. Manusia yang dimaksud pada penjelasan tersebut adalah masyarakat yang bergaul satu sama lain baik yang primitive atau yang sudah memiliki kemajuan.¹⁹

Keempat Tesis dari Khairul Faizin yang berjudul *Kritik Tradisi & Pemertahanan Adat Merarik Studi Reproduksi Budaya Suku Sasak*. Penelitian ini berfokus kepada pembahasan perkawinan adat yang terjadi pada masyarakat suku sasak. Peneliti menggunakan metode deskriptif. Analisis data menggunakan sistematika pembahasan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kaum modernis tidak setuju dengan adanya konsep akulturasi tak Islami. Adapun langkah untuk mempertahankan tradisi merarik melakukan reinterpretasi terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi merarik.²⁰

¹⁹ Andi Dewi Pratiwi, “*Hukum Adat Dalam Perspektif Antropologi Hukum*”, (Jurnal Hukum), Vol 4

²⁰ Khairul Faizin, “*Kritik Tradisi & Pemertahanan Adat Merarik Studi Reproduksi Budaya Suku Sasak*”, Hal 92

Kelima jurnal dari Darnela Putri yang berjudul *Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam*. Penelitian ini berfokus kepada pembahasan sumber hukum dalam Islam. Peneliti menggunakan metode kualitatif. Analisis data menggunakan teori 'Urf serta analisis deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini yakni urf berlaku terus menerus untuk semua peristiwa yang terjadi kemudian 'Urf dijadikan sumber hukum bagi suatu tindakan.²¹ Kemudian penetapan hukum berdasarkan 'Urf tersebut berdasarkan kesimpulan.²²

Keenam jurnal dari Muhajirin May Dedu yang berjudul *Maslahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah*. Penelitian ini berfokus kepada pembahasan Implementasi Maslahah Mursalah. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, dengan metode kajian pustaka. Kesimpulan dari penelitian ini yakni Implementasi metode masalah mursalah dalam bidang muamalah terkandung kemaslahatan bagi manusia seperti lahirnya lembaga keuangan²³

²² Darnela Putri, "Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam", (el Maslahah), hal24.

²³ Muhajirin & Dedu, 'Maslahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Akad muamallah', Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam.

Tabel 1. 1Penelitian Terdahulu

NO	Nama Penulis, Jenis Penelitian, Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1.	Ahmad Gautsul Anam, Pergeseran Nilai Praktik Memulang Pada Proses Pernikahan Masyarakat Suku Sasak Perspektif Akulturasi Redfield Dan ‘Urf, 2023	Pendekatan Kualitatif, Membahas tentang adat Pernikahan	Analisis teori Maqasid, Tradisi Memulang	Fokus tentang implemntasi nikah adat, Menggunakan teori ‘Urf
2.	Dian Kemala Dewi, Tradisi Kawin Tangkap Kawin Sumba Dan Perspektif Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2022	Penelitian bersifat deskriptif, Membahas Tentang Adat Perkawinan	Penelitian Normatif	Membahas Kawin Tangkap. Menggunakan Teori Undang-Undang RI
3.	Andi Dewi Pratiwi, Hukum Adat Dalam Perspektif Antropologi Hukum, 2021	Membahas Adat	Library Research	Fokus Membahas Perkawinan Adat
4.	Khairil Faizin, Kritik Tradisi & Pemertahanan Adat Merarik, Studi Reproduksi Budaya Suku Sasak, 2019	Tradisi Perkawinan Adat	Pemertahanan Adat Merarik	Fokus Pembahasan teori ‘urf
5.	Darnela Putri, Konsep ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam, 2020	Penelitian metode kualitatif, Teori ‘Urf	Fokus pembahasan sumber hukum ‘Urf	Menggunakan Teori <i>Maslahah mursalah</i>
6.	Muhajirin & May Dedu, Maslahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah, 2021	Penelitian metode Yuridis Normatif	Fokus Pembahasan Akad Muamalah	Fokus pembahasan adat Nobat

F. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini maka beberapa istilah yang menggambarkan penelitian secara ringkasnya akan dirinci dalam beberapa poin di bawah ini:

1. *‘Urf*

‘Urf yang berarti mengetahui, mengenal, atau sesuatu yang dikenal baik oleh Masyarakat

2. *Maslahah mursalah*

Kemaslahatan yang keberadaannya tidak ditegaskan oleh dalil, tetapi juga tidak tidak dibatalkan dalil.

3. Adat Nobat

Adat Nobat merujuk pada salah satu bentuk tradisi pernikahan adat. Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, yang memiliki nilai dan tata cara khas yang diwariskan secara turun-temurun.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Nobat (Nikah Adat)

Sekelompok Wetu Telu Bayan melangsungkan Adat atau Tradisi secara sakral, akan tetapi kelompok ini juga menyatakan secara tegas bahwa mereka adalah pemeluk atau penganut Agama Islam. Pengaruh dari komitmen masyarakat Wetu Telu yakni tetap melangsungkan rangkaian adat dalam perkawinan sebagai bagian dari penghormatan mereka terhadap leluhur atau nenek moyang (toaq lokaq). Kemudian yang terpenting adalah sebagai masyarakat Muslim, mereka melangsungkan pelaksanaan upacara perkawinan dengan mengikuti tata cara yang sesuai dengan tuntutan ajaran Islam.

Apa yang dilakukan oleh masyarakat Sasak Weru Telu tersebut merupakan pelaksanaan atau perwujudan dari penerimaan dan pemaknaan Islam oleh masyarakat Sasak Wetu Telu konstruksi Islam yang dimaksud sebagai bagian yang tak terpisahkan dan menjadi bagian vital dalam perkawinan masyarakat Sasak Wetu Telu adalah pada upacara akad pernikahan yang memenuhi unsur-unsur pernikahan dalam syari'at Islam. Dengan kata lain, masyarakat Sasak Wetu Telu Bayan juga memenuhi syarat dan rukun nikah dalam prosesi pernikahan. Kalau tidak, maka pernikahan tersebut tidak dipandang sah, meski sudah melalui prosesi adat. Karena

menurut mereka prosesi perkawinan ini merupakan rangkaian adat dan agama yang menjadi satu kesatuan, sehingga harus dilaksanakan secara detail dan menyeluruh.

Prosesi pernikahan dilaksanakan mula mula diawali ketika mempelai laki-laki dan mempelai perempuan melarikan diri dengan tujuan atau bermaksud untuk menikah (merariq). Pasangan tersebut kemudian bersembunyi di rumah kerabat laki-laki yang lokasinya jauh dari tempat kediaman mereka. Proses pelarian diri ini dipandang sebagai saripati tindakan tradisional dalam rangkaian pernikahan tradisional Sasak yang tipikal. Setelah tiga hari lamanya mempelai perempuan disembunyikan maka, pembekel bersama penghulu setempat segera mengadakan selabar untuk menginformasikan kepada keluarga ahli waris, wali, dari calon mempelai wanita bahwa calon mempelai wanita tersebut telah dilarikan untuk tujuan kawin. Penjelasan tersebut awal mula asal dari adanya Adat Nobat di Desa Bayan.

Adapun Nikah Adat merupakan suatu rangkaian acara yang dilangsungkan oleh masyarakat adat Desa Bayan dimana kegiatan ini merupakan puncak dari prosesi perkawinan Adat Bayan. Setelah segenap rangkaian prosesi Tampah Wirang selesai maka Nikah adat akan berlangsung di Santren Kepu. Acara pernikahan ini berlangsung dengan meriah dan dihadiri keluarga mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. Selain itu acara dihadiri oleh Penghulu Adat, Pemekel Adat, Kiayi Adat,

Pemangku dan Wali. Adapun rangkaian prosesi adat mempersiapkan acara tersebut diantaranya sebagai berikut;

1. Menggunting

Menggunting merupakan prosesi bagi pihak laki-laki, yakni mencukur rambut mempelai laki-laki²⁴. Atas dasar kepercayaan masyarakat setempat, prosesi tersebut dipercayai agar terbebas dari dosa dosa yang telah ia perbuat sebelumnya.

2. Nyerepet

Nyerepet merupakan memotong rambut mempelai perempuan. akan tetapi prosesi memotong rambut mempelai perempuan hanya dipotong sebagian dan dipotong ujung rambut secara melingkar. Adapun tujuan dari prosesi tersebut masih memiliki tujuan yang sama seperti pihak laki-laki.

3. Merosok Gigi

Prosesi merosok gigi merupakan prosesi dengan cara pemangkasan gigi atau meratakan gigi dengan alat yang sudah di sediakan.

²⁴ P. D. Cantika, *Analisis Makna Simbolik dalam Prosesi Perkawinan Adat Wetu Telu di Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara* (Disertasi Doktorat, Universitas Mataram, 2023).

4. Mandiq Peraja

Mandik peraja merupakan prosesi memandikan pengantin dengan air yang telah di campur bunga rampai adapun tujuan dari prosesi tersebut bertujuan untuk mensucikan kedua mempelai dari dosa-dosa yang telah di lakukan pada masa mudanya. Sedangkan yang menjadi pemimpin pelaksanaan rangkaian tersebut ialah petugas khusus yang terpilih dari komunitas adat dengan tugas memandikan mempelai. Dan yang bertugas memandikan mempelai laki-laki adalah seorang belian wanita yang dianggap memiliki kemampuan lebih oleh masyarakat sebaliknya mempelai perempuan dimandikan oleh seorang kiai yang telah di tunjuk setelah prosesi tersebut selesai kedua mempelai pengantin masuk kedalam rumah dan memasang pakaian mereka yang telah disediakan oleh masyarakat di desa bayan tersebut.²⁵

Kemudian prosesi adat yang tak kalah pentingnya adalah prosesi pesta tampah wirang yakni setelah prosesi akad diberlangsungkan, maka diadakan sebuah pesta yang kemudian dinamakan tampah wirang, yakni penyembelihan kerbau atau sapi yang dikeluarkan oleh mempelai laki-laki sebagai bagian dari pembayaran denda atau ajikrama seperti yang telah digambarkan

²⁵ Oktaria Ningsih, "Eksistensi hukum Adat Perkawinan Masyarakat Bayan Di Kabupaten Lombok Utara", (Jurnal Juridica), hal 63

sebelumnya. Pesta tampah wirang ini pada dasarnya adalah pesta syukuran bagi pasangan pengantin yang baru saja melangsungkan pernikahan. Pesta syukuran ini dihadiri oleh semua lapisan masyarakat Sasak Wetu Telu Bayan. Dan yang terpenting adalah pesta ini sekaligus sebagai sebuah pemberitahuan kepada khalayak umum bahwa telah terjadi pernikahan antara wanita dengan seorang pria.

Setiap ada pernikahan seringkali selalu dibarengi dengan resepsi pernikahan (walimatul ursy) semacam itu sudah dianggap lumrah dan telah membudaya bagi setiap lapisan masyarakat manapun, hanya cara dan prosesinya saja yang berbeda, sedangkan maksud dan tujuan yang terkandung dari resepsi pernikahan (walimatul ursy) itu tiada lain hanya untuk menunjukkan rasa syukur atas pernikahan yang telah terjadi sebagai rasa bahagia yang dinikmati bersama handai taulan dan masyarakat setempat. Demikian juga dengan masyarakat Weta Telu Bayan Kabupaten Lombok Utara, setelah prosesi Nikah Adat diadakan sebagai bentuk kesyukuran telah terjadi pernikahan mereka juga mengadakan hal yang serupa yang mereka namai nampah wirang atau walamatul arsy.

Di Desa Bayan Nikah Adat menjadi sebuah kewajiban yang dilakukan masyarakat setempat, karena ketika masyarakat tidak

melangsungkan Nobat atau Nikah Adat, pernikahan pengantin tidak dianggap sah menurut peraturan adat setempat. Adapun dampak positif dari pernikahan Adat tersebut menurut masyarakat setempat yaitu; sulit terjadinya angka perceraian karena setelah melangsungkan adat nobat, pengantin perempuan berkewajiban membasuh kaki suaminya sebagai bakti terhadap suami.

Adat Nobat ini tidak dibebankan untuk menyelesaikan dalam waktu yang singkat, selama sudah menyelesaikan adat aji kerama, adat Nobat bisa dilaksanakan setelah materi siap dari kedua mempelai.

B. 'Urf

Kata 'urf berasal dari kata عَرَفَ – يَعْرِفُ – عَرَفًا yang sering diartikan dengan "al- ma'ruf" dengan arti: "sesuatu yang dikenal di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata 'adat dan 'urf tersebut, kedua kata itu mutaradif (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti: "hukum ini didasarkan kepada 'adat dan 'urf, tidaklah berarti kata 'adat dan 'Urf itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung "dan" yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata 'urf adalah sebagai penguat terhadap kata 'adat. Adapun dalam istilah ushul fiqh 'Urf diartikan sebagai;

بِالْقَبُولِ السَّالِمَةِ الْعُقُولُ وَتَلَقَّتْهُ، الْأُمُورِ مِنَ النَّفُوسِ فِي اسْتَقَرَّ مَا

“Segala sesuatu yang telah mengakar dalam jiwa manusia dan diterima oleh akal sehat sebagai hal yang baik dan pantas”.

Menurut Abdul Wahab Khalaf ‘Urf adalah “*Sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dan diterima oleh akal sehat serta dipraktikkan oleh masyarakat, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan*”. Dalam kitab ushul fiqh Abdul Khalaf mengatakan tidak ada perbedaan antara al-’ Urf dan al’adah kecuali, menurut para ahli ushul fiqh membedakan antara ‘Urf dan ‘adah.

Menurut mereka ‘Urf bersifat khusus (terbatas pada masyarakat tertentu) sedangkan ‘adah bersifat umum. Dalam istilah fikih, tidak membedakan antara keduanya. Mereka menggunakan istilah ‘Urf untuk kebiasaan Masyarakat secara umum, seperti istilah untuk pernikahan, jual beli, muamalah, dan sebagainya. Adapun jenis-jenis ‘Urf terbagi menjadi dua bagian diantaranya; Urf Shahih (yang sah) yakni ‘Urf yang tidak bertentangan dengan syariat, tidak membatalkan akad, dan tidak mengharamkan halal. Contohnya pembagian mahar diantara kaum muslimin, atau kebiasaan bahwa wanita tidak menyerahkan dirinya kepada suaminya sebelum menerima Sebagian maharnya, atau tidak menerima lamaran kecuali melalui perantara, dan sebagainya. Sedangkan ‘Urf fasid yakni yang bertentangan dengan syariat, meskipun telah menjadi kebiasaan

masyarakat, maka tidak boleh diikuti.²⁶ Contohnya kebiasaan menunda pembayaran mahar atau berbagai transaksi yang bertentangan dengan syariat.

Sedangkan hukum ‘*Urf* yang shahih harus diperhatikan dalam tasyri’ (penetapan hukum) dan dalam peradilan. Hakim harus memperhatikan ‘*Urf* dalam putusannya karena telah terbiasa melakukannya, dalam hal tersebut sesuai kebutuhan dan kemaslahatan mereka, ‘*Urf* juga diakui dalam syariat. Syariat Islam sendiri telah memperhatikan ‘*Urf* yang benar dari kebiasaan bangsa Arab dalam penetapan hukumnya. Contoh perhatian syariat terhadap ‘*Urf* tampak dalam beberapa ketentuan fiqh, antara lain: (1) kewajiban diyah (tebusan darah) yang dibebankan kepada ‘aqilah, yaitu kelompok kerabat laki-laki dari garis ayah; (2) syarat kafa’ah atau kesepadanan dalam pernikahan untuk menjaga keharmonisan sosial; dan (3) pertimbangan terhadap ‘ashabiyyah, yakni hubungan kekerabatan, dalam penetapan wali dan pewarisan.”

Kedudukan ‘*Urf* dalam hukum Islam, ‘*Urf* dalam pandangan syariat memiliki kedudukan yang diperhitungkan. Imam Malik, semoga Allah meridhoinya, banyak mendasarkan Sebagian besar hukum-hukumnya pada ‘amal ahl al-Madinah (praktik penduduk Madinah). Sedangkan Imam Abu

²⁶ S. Devy, “Konsekuensi Pembatalan Pertunangan Dalam Tradisi Masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya Ditinjau Dari Segi Konsep ‘*Urf*,” Jurnal Hukum Keluarga, 5(1), (2022), 117–126

Hanifah dan para pengikutnya juga mengubah Sebagian pendapat hukumnya yang sebelumnya ia pegang di Irak karena perbedaan *‘Urf* (kebiasaan) diantara dua negeri tersebut.

Adapun Imam Syafi’i melakukan hal itu Ketika beliau berpindah dari Baghdad ke Mesir, karena terjadinya perubahan *‘Urf* (kebiasaan masyarakat). Oleh karena itu, beliau memiliki dua mazhab; mazhab Qadim pendapat lama ketika di Irak/Baghdad) dan mazhab jadīd (pendapat baru ketika di Mesir). Dalam mazhab Hanafiyah, terdapat banyak hukum yang dibangun berdasarkan *‘Urf* (kebiasaan masyarakat). Di antaranya, jika dua orang berselisih dan tidak ada bukti dari salah satu pihak, maka yang diutamakan adalah pihak yang didukung oleh *‘urf*. Jika suami istri tidak sepakat tentang bagian mahar yang dibayarkan di muka (*muqaddam*) dan yang ditangguhkan (*mu’akhkhar*), maka hukum yang berlaku mengikuti *‘urf*.

Barang siapa bersumpah tidak akan memakan daging, lalu ia memakan ikan, maka ia tidak dianggap melanggar sumpahnya, berdasarkan *‘Urf* (karena masyarakat tidak menganggap ikan sebagai “*daging*”). Barang bergerak (harta yang dapat dipindahkan) boleh diwakafkan apabila sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk melakukannya. Syarat dalam suatu akad dianggap sah apabila sesuai dengan ketentuan syariat, diharuskan oleh akad itu sendiri, atau telah menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Al-‘Allāmah al-Marhūm Ibnu ‘Ābidīn menulis sebuah risalah berjudul “Nasyru al- ‘ *Urf* fīmā bunī min al-Ahkām ‘ala al-‘Urf” (Penyebaran tentang ‘ *Urf* dalam Hukum-hukum yang Didasarkan pada ‘Urf). Salah satu ungkapan yang masyhur dalam ilmu fikih adalah: “Sesuatu yang dikenal secara kebiasaan, kedudukannya seperti sesuatu yang disyaratkan dalam akad; dan sesuatu yang ditetapkan dengan ‘urf, kedudukan nya sama dengan yang ditetapkan dengan nash.”

Adapun ‘ *Urf* fāsīd (kebiasaan yang rusak), maka tidak wajib untuk diperhatikan. Sebab memperhatikannya berarti menentang dalil syar‘i atau membatalkan hukum syariat. Apabila masyarakat terbiasa dengan suatu akad yang rusak, seperti akad riba atau akad yang mengandung unsur ketidakjelasan (gharar) dan risiko (khaṭar), maka kebiasaan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalalkan akad tersebut.

Demikian pula dalam hukum positif (undang-undang buatan manusia), ‘ *Urf* yang bertentangan dengan konstitusi atau sistem hukum umum tidak dapat dijadikan dasar hukum. Namun, dalam kasus seperti ini, suatu akad dapat dilihat dari sudut pandang lain: apakah akad itu termasuk kebutuhan mendesak (ḍarūriyyāt) atau kebutuhan penting (ḥājiyyāt) masyarakat, sehingga jika dibatalkan akan mengacaukan tatanan kehidupan mereka atau menimbulkan kesulitan dan kesempitan’

Jika termasuk kebutuhan mendesak atau penting, maka akad itu dapat dibolehkan karena “keadaan darurat membolehkan yang terlarang”, dan kebutuhan diperlakukan seperti keadaan darurat dalam hal ini. Namun jika bukan termasuk kebutuhan mendesak atau penting, maka akad tersebut tetap dianggap batal dan tidak diperhitungkan meskipun telah menjadi kebiasaan masyarakat. Hukum-hukum yang dibangun berdasarkan ‘*Urf* dapat berubah seiring dengan perubahan waktu dan tempat.

Oleh karena itu, para fuqaha (ahli fikih) mengatakan tentang perbedaan seperti ini: “Ini adalah perbedaan zaman dan masa, bukan perbedaan dalil dan hujah.” Setelah diteliti secara mendalam, ‘*Urf* bukanlah dalil syar‘i yang berdiri sendiri. Umumnya, ia termasuk dalam kategori *masalah mursalah* (kemaslahatan umum yang tidak ditetapkan secara eksplisit oleh nash). Sebagaimana ‘*Urf* diperhatikan dalam penetapan hukum, ia juga diperhatikan dalam penafsiran nash-nash syariat; yaitu dapat digunakan untuk mengkhususkan teks yang bersifat umum dan membatasi teks yang bersifat mutlak.

Kadang-kadang qiyās (analogi hukum) ditinggalkan karena adanya ‘urf. Sebagai contoh, akad istisna (pemesanan barang) dianggap sah karena telah menjadi kebiasaan masyarakat, padahal jika diukur berdasarkan qiyās murni, akad tersebut tidak sah sebab termasuk akad terhadap sesuatu yang belum ada (ma‘dum).

Adat Nobat yang berlangsung di Desa Bayan, Kabupaten Lombok Utara dapat dikategorikan ‘adat shahih karena diterima oleh masyarakat setempat dan tidak keluar dari syariat islam. Karena adat yang dilakukan masyarakat suku sasak, asal usulnya tidak jauh dari syariat islam. Khususnya di Desa Bayan yang menjadi tempat penyebaran pertama Agama Islam. Adapun relevansi ‘*Urf* dalam konteks Tradisi Adat Nobat adalah sebagai bentuk tradisi dalam masyarakat Bayan dapat dikategorikan sebagai ‘*Urf* shahih karena, adat nobat mengandung nilai-nilai sosial dan spiritual yang memperkuat institusi pernikahan dan rumah tangga dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Bahkan banyak mengandung nilai-nilai islam, seperti penghormatan terhadap orangtua, musyawarah keluarga, dan keberkahan pernikahan.

Melalui pendekatan ‘urf, penelitian ini juga ingin mengaskan bahwa hukum islam memiliki ruang fleksibel untuk menerima praktik budaya lokal, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah. Dalam hal ini Adat Nobat buksn hanya tradisi yang diwariskan secara turun-menurun, melainkan bagian dari konstruksi sosial yang terus mengalami penyesuaian dan pemaknaan ulang sesuai konteks zaman.

C. *Maslahah mursalah*

1. **Pengertian Maslahah**

Secara etimologis, kata *maslahah* المصلحة dari kata *solah*-*yaslahu*-*sulhan*-*maslahah* يصلح يصلحاً مصلحة yang memiliki makna baik, cocok, selaras, berguna. Dan kata *maslahah* المصلحة dalam penggunaannya sering dipertukarkan dengan kata *istislah* (الاستصلاح). Sementara secara istilah, para ulama *ushul* mendefinisikan *maslahah* المصلحة, dalam beragam perspektif. Diantaranya sebagai berikut:

a. Al-Sinqithi

Istislah adalah sifat (karakter) yang belum ada ketentuan syari 'inya, tidak pula dibatalkan atau pun direkomendasikan.²⁷

b. Al-Ghazali

Kemaslahatan adalah pada dasarnya merupakan istilah tentang mengambil manfaat atau menolak madharat (bahaya). Dan kami tidak memberikan makna terhadapnya, bahwa menarik manfaat dan mencegah madharat merupakan tujuan (*maqasid*) dan kebaikan makhluk dalam memperoleh tujuan-tujuan mereka, tetapi yang kami maksudkan dengan

²⁷ Al-Sinqithi, *Mudzakarah fil Ushul al fiqh*, II;200

kemaslahatan (maslahat) adalah menjaga maksud (tujuan) syara²⁸

Sehingga masalah ialah penetapan hukum berdasarkan masalah (kebaikan) yang tidak ada ketentuannya dari syara' baik umum atau khusus.

2. Dasar Hukum Masalah

Para ulama telah bersepakat berdasarkan penelitian yang mereka lakukan, bahwa syariat yang diturunkan oleh Allah SWT bertujuan dan mengandung kemaslahatan bagi manusia di dalam mengatur kehidupannya di dunia ini. Hal tersebut banyak ditegaskan oleh Allah di dalam al-Qur'an.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الأنبياء : ١٠٧)

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS al-Anbiya [21]: 107)

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ

أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُم سُوْءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

(الأنعام: ٥٤)

Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami itu datang kepadamu, maka katakanlah: "Salaamun alaikum. Tuhanmu

²⁸ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min Ilm Al- Ushul*, hal, 328.

telah menetapkan atas diri-Nya kasih sayang, (yaitu) bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS al-An'am [6]: 54)

3. Macam- Macam Muslahah

a. Maslahat Berdasarkan Tingkat Kebutuhan Manusia

Ulama ushul, di antaranya Ali hasballah dalam kitabnya Ushul Al-Tasyri Al-Islami, dan Wahbah Al-Zuhaili, dalam kitabnya Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh, membagi masalah kepada tiga bagian yaitu: ²⁹

1). Masalah Dharuriyah

Dharuriyat adalah sesuatu yang menjadi keharudan dan kedaruratan bagi kehidupan manusia. Secara istilah, Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan sebagai berikut:

Al-dharuriyat (masalah dharuriyat) adalah apa yang menjadi sandaran kehidupan manusia dalam perkara agama dan dunia. Tatkala kemaslahatan ini hilang maka kehidupan di dunia menjadi rusak, dan kerusakan meluas, kenikmatan abadi menjadi lenyap, serta hukuman di akhirat ditimpakan. Dan ini

²⁹ Ali hasaballah, *Ushul al tasri` al Islami*, hal 169

adalah kemaslahatan yang paling kuat, tidak ada yang sesuatu yang lainya dapat melampauinya, oleh karena itu tidak dipelihara perkara yang tersier (tahsini) dan sekunder (haji), apabila hal itu justru menghancurkan perkara yang primer (dharuri). Imam al-Syatibi memberikan pengertian tentang dharuriyat sebagai berikut:

Adapun dharuriyat maknanya adalah bahwa keharusan pemenuhan dharuriyat dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia. Sekiranya dharuriyat ini tidak terpenuhi (hilang), maka kemaslahatan dunia tidak akan berjalan dengan benar (lurus), bahkan akan menimbulkan kerusakan, kekacauan, dan hilangnya kehidupan. Sementara di akhirat, akan berdampak pada hilangnya keselamatan dan kenikmatan, dan kembali dengan penyesalan yang sangat.

b). Masalah Hajjiyah

Hajiyat maknanya adalah kebutuhan, yaitu sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Sementara secara istilah, Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan sebagai berikut:

Hajiyat adalah masalah yang dibutuhkan manusia untuk kemudahan bagi mereka serta untuk menolak segala kesulitan dari mereka. Apabila hajiyat ini hilang, maka kehidupan manusia tidak berbahaya sebagaimana halnya pada

dharuriyat, tetapi kesulitan dan kesempitan akan menimpa manusia. Di dalam Islam telah disyariatkan hukum yang beragam dalam konteks ibadah, muamalah, dan hukuman (pidana) dengan tujuan untuk menghilangkan kesulitan dan memperingan manusia.³⁰

c). Masalahah Tahsiniyah

Tahsiniyat adalah hiasan, sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka untuk memperelok dan mempercantik kehidupannya. Sementara secara istilah, tahsiniyat didefinisikan sebagai berikut

Maslahah Tahsiniyah ialah mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak. Sementara Wahbah al-Zuhaili mendefinsikan sebagai berikut:

Tahsiniyat adalah masalah yang dikehendaki oleh kehormatan diri (muruah). Dan yang dimaksudkan adalah mengambil kebaikan-kebaikan adat kebiasaan dan kemuliaan akhlak. Apabila tahsiniyat itu hilang maka aturan kehidupan tidak akan sirna sebagaimana yang ada pada dharuriyat, dan tidak pula berimplikasi kesulitan bagi manusia sebagaimana

³⁰ Wahbah al Zuhaili, *Alwajiz fi Ushul al Fiqh*, hal 221

dalam hajiyyat. Tetapi kehidupan manusia menjadi buruk berdasarkan ukuran orang-orang yang mempunyai akal³¹

b. Maslahat Berdasarkan Keterhubungan Dengan Syariat

Al-sinqithi, dalam kitabnya, membedakan maslahat berdasarkan keterhubungannya dengan syariat dibedakan dalam tiga kategori.

1) Maslahat Muktabarah

Menurut al-Sinqithi, masalahat muktabarah didefinisikan sebagai berikut.

Yaitu kemaslahatan yang ditentukan oleh syariat. Seperti memabukan adalah sifat yang relevan untuk pengharaman khamar, karena memberika perlindungan terhadap akal. Dan syariat telah menetapkan kemaslahatan tersebut, dan keharaman khamar ditentukan berdasarkan hal tersebut.³²

2). Maslahat Mulghah

Yaitu, syariat membatalkan kemasalahatan itu dan tidak dianggap sebagai kemaslahain. Seperti seseorang menzhihar budaknya. Maka kemaslahatan dalam membayar kafaratnya adalah dengan puasa, karena hal itu akan menghalanginya untuk

³¹ Wahbah al Zuhaili

³² Al-Sinquthi, *Mudzakaroh fi ushul al fiqh*, I: 201

memperingan pemerdekaan budak atasnya. Tetapi syariat telah membatalkan maslahat tersebut.³³

3). Masalahah mursalah

a) Pengertian Etimologis

Maslahah mursalah (المصلحة المرسلة), secara bahasa merupakan dari kata *maslahah* dan *mursalah*. *Maslahah* (المصلحة) dari kata يصلح-صلحا-مصلحة- dari kata ialah pembinaan (*penetapan*) hukum berdasarkan *maslahah* (*kebaikan, kepentingan*) yang tidak ada ketentuannya dari syara' baik ketentuan umum atau khusus. Sementara *mursalah* (المرسلة) berasal dari kata *arsala-yursilu-irsalanmursalan-mursalatan* (أرسل - يرسل - إرسال - يرسل - مرسلة - يرسل - مرسلة), yang berarti mengutus, melepaskan, dan terlepas.

Sehingga *mashlahah mursalah* artinya *kemaslahatan* yang mutlak atau umum, yaitu *kemashlahatan* yang tidak ada hukum syara' yang menentukan untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara yang menunjukan dianggap atau tidaknya *kemashlahatan* itu.

b) Pengertian istilah

³³ Al-Sinquthi

Abdul Wahab Khalaf;

Maslahah mursalah (mutlaqah) dalam istilah ahli usul adalah kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh Allah (syarik) ketentuan hukumnya untuk diwujudkan, dan tidak ada dalil syarik yang menunjukkan terhadap ketetapan atau pengabaian. Dan ini dinamakan muthlaqah karena tidak dikaitkan dengan dalil kewajiban atau dalil pengingkaran³⁴.

4. Persyaratan Maslahah

Menurut Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah dalam kitabnya, *Al-Jami' Lil Masail Ushul Al-Fiqh Wa Tatbiqatuha 'Ala AlMadzhab Al-Rajih*, *maslahah mursalah* dapat menjadi hujjah dengan beberapa syarat, yakni:

- a. Hendaklah *maslahah mursalah* itu merupakan maslahat yang sifatnya dharuri (kebutuhan primer), yaitu yang termasuk dalam kategori kebutuhan primer yang lima, yang dapat dipastikan tentang manfaat yang diperoleh daripadanya. Hendaklah maslahat itu merupakan kemaslahatan yang

³⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh wa Khalasat Tarikh Tasyri'*. Hal 84

bersifat umum, karena untuk kemanfaatan yang bersifat umum bagi keseluruhan kaum muslimin.

- b. Hendaklah maslahat itu relevan dengan tujuan hukum Islam (*maqasid al-syari'ah*) secara global, tidak menjadi maslahat yang asing (aneh).
- c. Hendaklah kemaslahatan itu bersifat Qath'i, atau keberabahan maslahat itu mengalahkan pengetahuan yang bersifat dhanniyy, dan tidak ada yang diperselisihkan tentang itu³⁵

5. Kehujjahan Maslahah

a. Pendapat Ulama Terkait Maslahah Mu'tabarah

Jumhur ulama sepakat dalam menggunakan maslahah almu'tabarah namun mereka tidak menempatkan sebagai dalil dan metode yang mandiri. Maslahah mu'tabarah digunakan karena ada petunjuk syara' yang mengakuinya baik secara langsung maupun tidak. Pengakuan maslahah mu'tabarah dalam bentuk ini sebagai metode ijtihad karena adanya pengakuan syara' dan digunakan dalam kaitanya dengan penerapan metode qiyas. Sehingga maslahah mu'tabarah terkait dengan qiyas sebagai metode penemuan hukum.

b. Pendapat Ulama Terkait Maslahah Mulghah

³⁵ Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah, *Al-Jami' Lil Masail Ushul Al Fiqh Wa Tatbiqatuha 'Ala Al-Madzhab Al-Rajih*, (Riyad-Saudi: Maktabah Al Rusyd, 2000), Hlm. 389.

Dalam kaitanya dengan masalah mulghah, para ulama telah bersepakat tidak menggunakannya untuk berijtihad. Karena walaupun masalah mulghah itu ada nilai maslahat berdasarkan pertimbangan akal fikiran, tetapi bertentangan dengan nash yang sudah jelas dan pasti, dan juga bertentangan dengan jiwa dan tujuan hukum Islam. Jumhur ulama berpendapat jika terdapat pertentangan antara nash dan maslahat maka harus didahulukan nash. Hanya saja al-Thufi memiliki pendapat yang agak berbeda, bahwa bila nash dan Ijmak sejalan dengan pertimbangan untuk memelihara masalah, maka masalah tersebut dapat diamalkan karena dalam hal ini ada tiga unsur yang mendukungnya, yaitu: nash, Ijmak dan maslahat. Namun bila nash dan Ijmak menyalahi pertimbangan maslahat, maka harus didahulukan pertimbangan maslahat daripada nash dan Ijmak. Hanya saja yang dimaksudkan dengan nash di sini adalah nash yang lemah atau dzanniy dari segi wurudnya dan dari segi dalalahnya. Demikain juga dalam kaitanya dengan Ijmak, juga Ijmak yang lemah bukan yang muktabar (mutawatir).

6. Kaidah-Kaidah Maslahat

Ada beberap kaidah yang dapat dijadikan sebagai patokan bagi pengembangan maslahat, sebagai berikut:

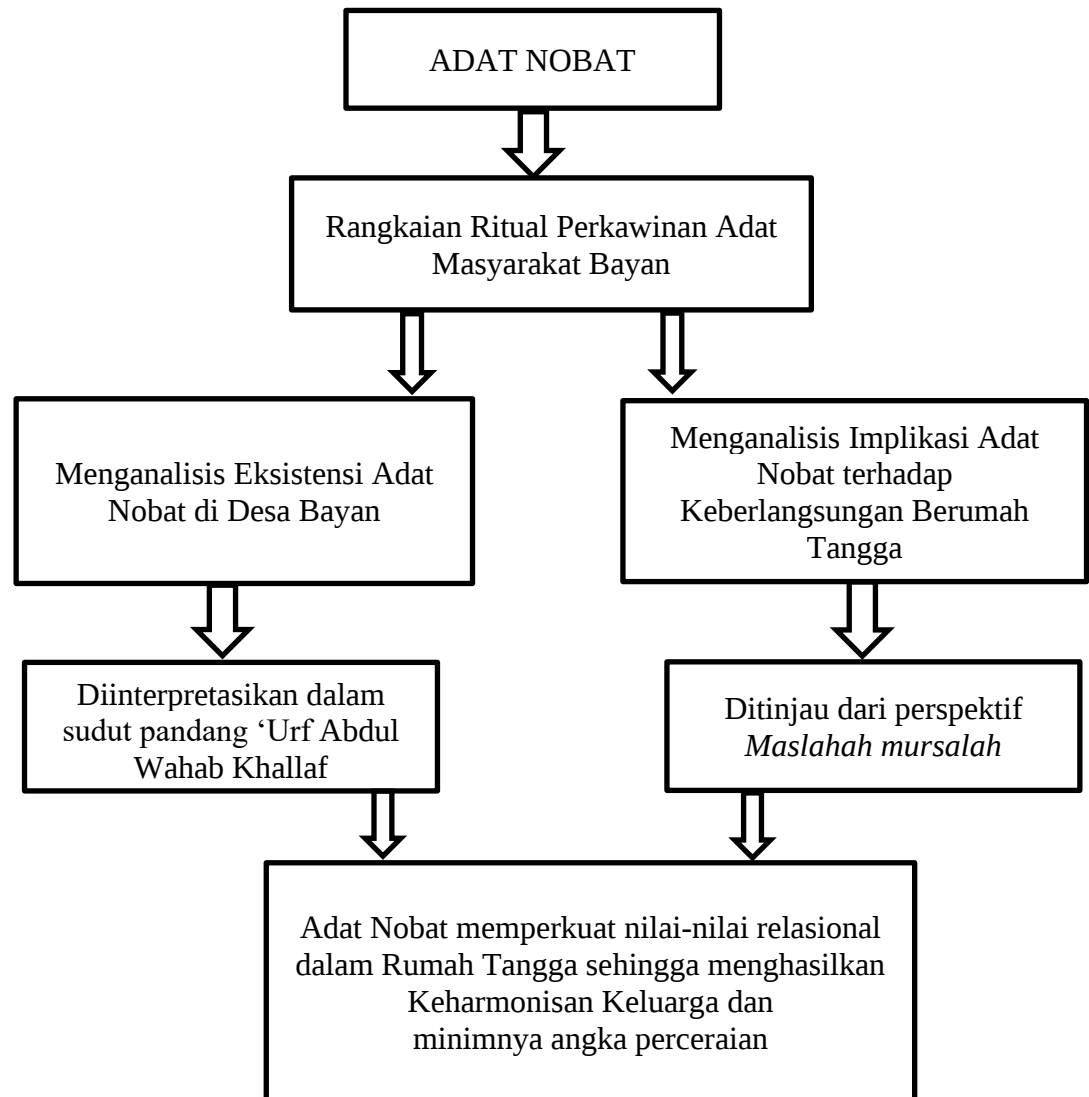
- a. Kaidah pertama; Islam itu sedikit jumlahnya, sedangkan peristiwa hukum itu banyak jumlahnya.
- b. Kaidah kedua; Karena nash itu sedikit jumlahnya, sedangkan peristiwa hukum itu banyak jumlahnya.
- c. Kaidah ketiga; Allah swt dan rasul-nya, tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali yang murni mendatangkan maslahat atau maslahatnya dominan. Dan tidaklah melarang sesuatu kecuali perkara yang benar-benar rusak atau kerusakannya dominan³⁶
- d. Kaidah keempat; Segala sesuatu yang dipersaksikan oleh syariat dalam pertimbangan kemaslahatan itu, maka itu menjadi hujjah³⁷
- e. Kaidah kelima; Perbuatan yang mencakup kepentingan orang lain, lebih utama daripada yang terbatas untuk kepentingan sendiri.³⁸

³⁶ Syaikh 'Abdur-Rahman bin Nashir al-Sa'di, *al-Qawaa'id wa al-Ushul al-Jaami'ah wa al-Furuuq wa at-Taqaasiim al-Badi'at an-Naafi'at*, ditahqiq oleh Prof. Dr. Khalid bin 'Ali al Musyaiqih, (Dar al-Wathan).

³⁷ Said bin nashir bin Muhammad Alu Sarih, *al-Qawaid al-Ushuliyyah al-Muttafaq alaiha bain al-madzahib al-arba'ah fi al-Kitab wa al-sunnah wa al-ijma' wa al Adillah al-mukhtalaf fiha*, (Saudi: Jami'ah Um al-Qura, 1438 H), hlm.261

³⁸ Said bin nashir bin Muhammad Alu Sarih

D. Kerangka Berfikir



Keterangan;

Kerangka berpikir dari Adat Nobat sebagai rangkaian ritual perkawinan adat masyarakat Bayan yang tidak hanya berfungsi secara seremonial, tetapi juga memuat nilai-nilai sosial yang mengatur hubungan keluarga. Penelitian ini kemudian diarahkan pada dua fokus utama, yaitu menganalisis eksistensi Adat Nobat dan menelaah implikasinya terhadap keberlangsungan rumah tangga.

Eksistensi Adat Nobat dipahami melalui sudut pandang 'urf Abdul Wahhab Khallaf, yang menjelaskan bahwa suatu praktik dapat bernilai hukum apabila diterima, dijalankan, dan dilembagakan oleh masyarakat. Sementara itu, implikasi Adat Nobat dianalisis melalui perspektif *Maslahah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak memiliki dalil syar'i secara khusus, namun ditetapkan keberadaannya karena membawa manfaat nyata dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syariat.

Dalam kerangka ini, Adat Nobat diposisikan sebagai praktik sosial yang menghadirkan kemanfaatan bagi pasangan suami istri, terutama dalam memperkuat nilai relasional, komitmen, stabilitas emosional, dan keseimbangan dalam keluarga. Dengan menggunakan kedua pendekatan tersebut, Adat Nobat dipahami tidak hanya sebagai tradisi

budaya, tetapi juga sebagai praktik yang memenuhi unsur kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini berdampak pada terciptanya keharmonisan keluarga, terjaganya tanggung jawab suami istri, serta berkontribusi pada rendahnya angka perceraian dalam masyarakat Bayan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menggali, mengkaji, menggambarkan serta menjelaskan sifat-sifat atau ciri-ciri pengaruh sosial yang tidak dapat digambarkan, dijelaskan, diukur atau diuraikan dengan pendekatan kualitatif.³⁹

Dalam mengumpulkan data dalam penelitian bahwa dibutuhkan fakta lapangan guna mendapatkan informasi yang jelas dan akurat untuk dijadikan penelitian. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan peneliti adalah kualitatif deskriptif, yang dimana metode penelitian ini memanfaatkan data dan dijabarkan secara deskriptif guna menganalisis fenomena yang terjadi dilapangan.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti dituntut sebanyak mungkin menyaksikan sendiri kegiatan penelitian yang dilapangan. Karena akan membantu peneliti dalam memahami konteks dan perspektif dari orang ataupun sesuatu yang diteliti.⁴⁰ Selain itu, penelitian bertujuan untuk memahami praktik Adat Nobat yang berlangsung di Desa Bayan, Kabupaten Lombok Utara guna menyesuaikan temuan lapangan dengan teori yang digunakan sebagai landasan dalam penulisan.

³⁹ Abdul Fattah Nasution, "Metode Penelitian Kualitatif", (Bandung, Harfa Creatif, 2023),34.

⁴⁰ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*", (Yogyakarta, Pustaka Ilmu),

C. Latar Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Karang Bajo Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Adapun tujuan peneliti melakukan penelitian di Desa Bayan, Kabupaten Lombok Utara tersebut dikarenakan di Desa tersebut budaya dan adat istiadatnya masih kental dan sakral. Dan masyarakat setempat masih sangat menjaga budaya atau adat istiadat yang turun menurun dari nenek moyangnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menjadikan Desa Bayan tersebut sebagai tempat meneliti.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari tangan pertama saat meneliti di lapangan. Adapun Sumber data primer merujuk pada data asli atau data utama yang dikumpulkan dari sumber pertama atau langsung. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan untuk pertama kalinya dari sumbernya dan belum pernah diproses atau dianalisis sebelumnya. Data ini dikumpulkan melalui metode observasi, survei, wawancara, percobaan, atau pengamatan langsung. Sumber data primer penting karena memberikan informasi langsung dari sumbernya, sehingga memiliki keandalan yang tinggi. Namun, pengumpulan data primer juga bisa memakan waktu, tenaga, dan sumber daya, tergantung pada metode yang digunakan.

Adapun peneliti mendapat yang informasi seputar Adat Nobat dari Narasumber bernama Lalu.Riko selaku Kadus Desa Bayan, Itrawadi sebagai penduduk desa bayan yang menjelaskan seputar kondisi sosial masyarakat Desa Bayan dan Ustad Hambali beserta istri sebagai pelaku Adat Nobat.

2. Sumber Data Sekunder

Data yang dihimpun dengan berbagai data atau metode berupa sumber dari objek penelitian yang didapat secara tidak langsung seperti buku-

buku, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan, perundangan, dan sebagainya, disebut sebagai sumber data sekunder.³⁵ Sumber data sekunder yang menjadi rujukan dalam penelitian ini diantaranya ialah buku literatur, penelitian terdahulu, jurnal artikel, berita serta dokumen yang berkaitan dengan topik yang serupa.

E. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahap paling utama dalam penelitian, karena tujuan pertama dari penelitian yakni menghasilkan data.⁴¹

Karena tanpa peneliti melakukan pengumpulan data, peneliti tidak dapat menganalisis serta menghasilkan sebuah penelitian. Untuk mendapatkan data yang akurat dan lengkap, peneliti akan melakukan beberapa tahapan dalam mengumpulkan sebuah data, sebagai berikut;

1. Wawancara

Esterberg memaknai Interview sebagai berikut “*A meeting of two persons to exchange information an idea through question and responses, resulting in communication and joint contrucstion of meaning about particular topi*”. Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang guna bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab,⁴² sehingga makna tertentu dapat dibangun sesuai tema penelitian. Dalam konteks penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap Bapak Jet Rinadi sebagai Tokoh Adat sekaligus Guru Sekolah Adat Bayan byang tujuannya mendapatkan infirmasi lebih valid, kemudian Ustad Raden sebagai tokoh agama tujuannya untuk mengetahui keterkaitan Adat Nobat dengan Agama, serta pasangan pengantin yang melaksanakan

⁴¹ Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif”, (Bandung, Alfabeta), hal 296

⁴² Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif”, (Bandung, Alfabeta), hal 306

prosesi Nikah Adat. Teknik ini digunakan untuk menggali pengalaman langsung, pemahaman, serta penjelasan para informan mengenai pelaksanaan Nobat dan makna-makna yang menyertainya. Melalui wawancara tersebut, peneliti memperoleh data empiris yang bersumber dari pengalaman nyata di lapangan, sehingga hasil penelitian lebih akurat dan mampu menggambarkan praktik Nikah Adat secara komprehensif.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mencari data yang berkaitan dengan sesuatu yang berupa catatan, buku, catatan harian, jurnal, prasasti, notulensi, agenda dan foto kegiatan.⁴³ Penelitian ini digunakan untuk melengkapi data wawancara dan observasi. Dengan adanya dokumentasi, dapat memastikan hasil penelitian dan sebagai bukti untuk memperkuat hasil penelitian dan penelitian menjadi lebih efektif jika dilengkapi dengan hasil dokumentasi atau foto foto kegiatan yang terjadi di lapangan.

3. Observasi

Observasi menurut Nasution yakni dasar ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data yang didapat serta fakta terkait dunia kenyataan yang didapat di lapangan. Jenis observasi yang digunakan peneliti yakni Observasi secara terang-terangan. Dalam hal ini peneliti ketika akan mengumpulkan data dengan terus terang mengatakan kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian.⁴⁴ Peneliti melakukan observasi dengan masyarakat Desa Bayan, Kabupaten Lombok Utara ataupun pemangku adat serta pelaku nikah adat yang memiliki pengalaman nikah adat. Agar data yang diperoleh lebih akurat dan lengkap.

⁴³ Suharsini Arikunto, Prodesur Penelitian, hal 206

⁴⁴ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*", (Bandung, Alfabeta), hal 297

F. Analisis Data

Metode analisis data kualitatif bersifat induktif, dimulai dari data lapangan (observasi, wawancara, dokumentasi Nikah Adat Desa Bayan) yang dikaji berulang untuk menemukan pola, tema, dan hubungan. Berdasarkan temuan tersebut, hipotesis atau kesimpulan dikembangkan secara sistematis tanpa teori awal, menjadikan data sebagai dasar utama interpretasi mendalam.

Dalam penelitian ini, data dianalisis melalui perspektif ‘Urf (kebiasaan sah yang diterima masyarakat dan selaras syariat) dan Masalah Mursalah (kemaslahatan rumah tangga tanpa dalil khusus), mencakup pengorganisasian data, pengkodean, pemetaan tema, serta triangulasi untuk validitas dan kesimpulan objektif.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan data merupakan upaya peneliti untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. ⁴⁵Untuk menjamin keabsahan tersebut, dilakukan uji kredibilitas sebagai salah satu teknik verifikasi dalam penelitian kualitatif. Uji kredibilitas ini meliputi beberapa langkah, antara lain perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam proses pengumpulan data, serta penerapan triangulasi. Melalui mekanisme ini, data yang dikumpulkan dapat dibandingkan, diverifikasi, dan dikonfirmasi dari berbagai sumber maupun teknik, sehingga menghasilkan temuan penelitian yang kuat

⁴⁵ Sugiyono.

dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁴⁶ Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut;

- 1) Uji kredibilitas dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui beberapa langkah penting untuk memastikan kepercayaan dan keabsahan data. Langkah-langkah tersebut meliputi perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam pengumpulan data, serta penerapan triangulasi.
- 2) Perpanjangan pengamatan berarti peneliti melakukan observasi atau pengumpulan data lebih lama dan berulang kali di lapangan, sehingga data yang diperoleh dapat dicek kembali dan dipastikan kebenarannya. Ini membantu memastikan bahwa data bukan hanya pengamatan sesaat, tetapi hasil dari pengamatan mendalam dan komprehensif.
- 3) Peningkatan ketekunan dalam penelitian mengacu pada ketelitian dan kesungguhan peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data, sehingga hasilnya menjadi lebih valid dan dapat dipercaya. Ketekunan ini mencakup perhatian terhadap detail serta keseriusan dalam melaksanakan setiap tahap pengumpulan data.
- 4) Triangulasi adalah teknik pengecekan data dengan cara mengonfirmasi data melalui berbagai sumber, teknik, atau waktu yang berbeda. Misalnya, data yang diperoleh melalui wawancara bisa dicek ulang dengan observasi atau dokumentasi. Jika ada perbedaan, peneliti akan mendalami lagi untuk menemukan data yang paling valid atau memahami variasi sudut pandang yang ada. Langkah-langkah ini secara kolektif meningkatkan kredibilitas data

penelitian kualitatif sehingga hasil penelitian menjadi lebih dapat dipercaya dan valid sesuai konteks yang dikaji⁴⁷

⁴⁷ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*’, hal 324-330

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Sejarah Desa Bayan

Desa Bayan dikenal sebagai salah satu desa tertua di Pulau Lombok yang menjadi pusat kebudayaan masyarakat Sasak. Dalam sejarah perkembangan masyarakat Lombok, Bayan diyakini sebagai tempat awal mulai terbentuknya komunitas Sasak sebelum menyebar ke wilayah lain. Berdasarkan penelitian antropologis dan tradisi lisan masyarakat setempat, permukiman di Bayan telah ada sejak masa pra-Islam, sekitar abad ke-13 hingga -14 Masehi, ketika struktur sosial masih dilandasi oleh kepercayaan animisme dan dinamisme.⁴⁸

Pada masa tersebut, masyarakat Bayan meyakini adanya kekuatan supranatural yang bersemayam pada alam dan roh para leluhur. Gunung, hutan, dan sungai dipandang sebagai elemen suci yang menjadi sumber kehidupan. Salah satu peninggalan bersejarah yang masih lestari hingga kini adalah Masjid Kuno Bayan Beleq, yang menjadi simbol perpaduan antara tradisi pra-Islam dan awal masuknya Islam di Lombok.⁴⁹

⁴⁸ B. A. Triutami dan I. M. Murdana, "Pelestarian Warisan Budaya Maulid Adat di Desa Karang Bajo Bayan Kabupaten Lombok Utara," *Jurnal Ilmiah Hospitality* 14, no. 1 (2025): 565–580

⁴⁹ A. M. Yasin, "Islam, Tradisi dan Modernitas dalam Perkawinan Masyarakat Sasak Wetu Telu," *Magister* 7 (t.t.): 393.

Menurut Erni Budiawanti (2000) dalam karya Islam Sasak: Wetu Telu versus Waktu Lima, masyarakat Bayan merupakan kelompok asli suku Sasak yang menjaga nilai-nilai adat, Hukum, dan spiritulitas leluhur secara turun menurun, sehingga menjadikan Bayan sebagai Pusat lahirnya kebudayaan Sasak Klasik. Adapun masuknya islam ke Lombok terjadi melalui jalur perdagangan dan dakwah para Ulama dari Jawa dan Makasar pada abad ke-16 hingga ke -17 Masehi. Proses penerimaan islam di Bayan tidak berlangsung secara revolusioner, melainkan melalui mekanisme akulturasi yang harmonis antar nilai-nilai Islam dan budaya lokal.

Hasil dari akulturasi ini melahirkan corak keislaman khas masyarakat Bayan yang dikenal dengan istilah Islam Wetu Telu yakni suatu sistem keagamaan yang memadukan ajaran Islam dengan adat istiadat Sasak. Penganut Wetu Telu menjalankan ibadah salat tiga kali sehari dan tetap melaksanakan berbagai upacara adat, seperti *Nobat*, *Ngurisang* (ritual kelahiran bayi), dan *Maulidan Bayan*.⁵⁰

Proses islamisasi di Bayan menunjukkan adanya intraksi yang dinamis antara ajaran agama dan kearifan lokal. Masjid Kuno Bayan Beleq menjadi bukti nyata dari pertemuan dua unsur tersebut, dimana praktik keagamaan

⁵⁰ R. Sirnopati, "Agama Lokal Pribumi Sasak (Menelusuri Jejak 'Islam Wetu Telu' di Lombok)," *Tsaqofah* 19, no. 2 (2021): 103.

dan adat istiadat dapat berjalan berdampingan tanpa saling meniadakan.

Adapun pada masa kolonial kekuasaan Kolonial Belanda pada abad ke 19.⁵¹

Bayan memiliki posisi penting sebagai pusat pengaruh masyarakat adat di wilayah Lombok Utara. Pemerintah Kolonial Belanda menerapkan sistem pengawasan terhadap struktur sosial masyarakat adat yang terdiri atas para *Pemangku*, *Kiayi*, dan *Penganak*. Meskipun berada dibawah kendali kolonial, masyarakat Bayan tetap mempertahankan sistem hukum dan norma adat, terutama dalam aspek perkawinan, pewarisan, serta pelaksanaan ritual keagamaan.

Pasca kemerdekaan Indonesia, Bayan secara administratif masuk ke wilayah Kabupaten Lombok Barat. Namun setelah adanya pemekaran wilayah pada Tahun 2008, Bayan resmi menjadi bagian dari Kabupaten Lombok Utara dengan status administratif sebagai salah satu desa di Kecamatan Bayan Lombok Utara. Perubahan administratif ini tidak menghapus eksistensi sitem adat yang telah mengakar kuat di masyarakat.

Bayan memiliki kontribusi fundamenal dalam pembentukan identitas budaya suku Sasak di Lombok. Desa ini dikenal sebagai pusat spiritual dan adat tertua, yang dijadikan rujukan bagi pelaksana berbagai upacara adat di Lombok, seperti *Nyongkolan*, *Maulidan Adat Bayan*, dan *Nobat*, berakar

⁵¹ A. M. Yasin, "Islam, Tradisi dan Modernitas dalam Perkawinan Masyarakat Sasak Wetu Telu," *Magister* 7 (t.t.): 393.

dari sistem adat Bayan yang diwariskan secara turun temurun. Tradisi tersebut memperlihatkan adanya keseimbangan antara nilai agama dan adat dalam kehidupan masyarakat.⁵²

2. Kondisi Sosial Masyarakat

Masyarakat Bayan dikenal sebagai komunitas yang masih memegang kuat sistem sosial tradisional yang bersumber dari adat leluhur. Struktur sosialnya bersifat hierarkis dan komunal, dimana setiap individu memiliki kedudukan berdasarkan garis keturunan, status adat, serta peran di dalam masyarakat. Secara umum, lapisan sosial masyarakat Bayan dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok utama, yaitu;

a) *Pemangku Adat*, yaitu tokoh adat yang memimpin pelaksanaan upacara tradisional dan menjadi penjaga hukum adat (*awiq awiq*).

b) *Kyai Adat* yaitu pemimpin spiritual yang bertanggung jawab dalam urusan keagamaan, terutama dalam tradisi Islam Wetu Telu.

c) *Penganak atau Menak* yaitu kelompok bangsawan atau keturunan tokoh adat terdahulu.

d) *Jajar Karang* yaitu masyarakat biasa yang menjadi bagian terbesar dari populasi Bayan.

⁵² M. P. Suliadi dan M. A. Mahyuni, *Mulud Adat: Ekspresi Spiritual Masyarakat Sasak Bayan*, (Nilacakra, 2022).

Sistem sosial ini menunjukkan adanya pembagian peran sosial yang jelas antara pemimpin adat dan masyarakat umum, namun tetap berjalan dalam semangat gotong royong dan kebersamaan . Sistem kekerabatan masyarakat Bayan patrilineal, yaitu garis keturunan ditarik melalui pihak laki-laki. Meskipun demikian, perempuan tiap memiliki kedudukan penting dalam ranah domestik dan upacara adat. Keluarga dianggap sebagai salah kesatuan sosial yang terikat oleh nilai *besemeton* (persaudaraan).⁵³

Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan antaranggota keluarga diatur berdasarkan nilai saling menghormati dan kebersamaan. Ketaatan terhadap orang tua, penghormatan terhadap tetua adat, serta tanggung jawab terhadap keluarga besar merupakan prinsip moral yang dijunjung tinggi. Kemudian perekonomian masyarakat Bayan didominasi oleh sektor pertanian, peternakan, dan kerajinan tradisional. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai besar penduduk sebagai petani, dengan sistem pengelolaan lahan yang masih menggunakan metode tradisional seperti *mencaru* (mengolah tanah dengan cangkul) dan *menyabit* (pemanenan manual).⁵⁴

Selain itu, masyarakat juga bekerja di sektor pariwisata, terutama di kawasan Desa Adat Bayan yang sering dikunjungi wisatawan karena

⁵³ A. N. Putri, *Perubahan Sistem Pewarisan Mayorat Laki-Laki pada Masyarakat Adat Pepadun di Kabupaten Tulang Bawang Lampung Terkait Pengaruh Ajaran Islam*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2024)

⁵⁴ A. R. Budiputra, *Penerapan Fungsi Manajerial dalam Perspektif Geografi Pertanian di Wilayah Komunitas Suku Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat*, (Journal of Comprehensive Science (JCS), 2025).

keunikan tradisi dan arsitektur rumah adatnya. Di sisi lain, seiring berkembangnya sektor pariwisata, sebagian masyarakat mulai beralih ke kegiatan ekonomi berbasis budaya, terutama di kawasan Desa Adat Bayan yang dikenal sebagai destinasi wisata unggulan di Lombok Utara. Keterlibatan masyarakat dalam aktivitas pariwisata tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga memperkuat eksistensi adat dan nilai-nilai sosial yang telah mengakar.⁵⁵

Kehidupan sosial masyarakat Bayan ditandai oleh tingkat solidaritas sosial dan kohesi masyarakat yang tinggi. Nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, serta kepatuhan terhadap norma adat menjadi landasan utama dalam menjalin hubungan antarwarga. Konflik sosial relatif jarang terjadi karena setiap permasalahan diselesaikan melalui mekanisme musyawarah adat, yang menekankan pendekatan kekeluargaan dan mufakat.

Lembaga adat memiliki peran strategis sebagai mediator utama dalam penyelesaian sengketa, baik yang berkaitan dengan persoalan keluarga, sosial, maupun keagamaan. Proses mediasi ini dilaksanakan melalui forum adat yang dipimpin oleh pemangku adat dan kyai adat, dengan mengedepankan prinsip keseimbangan dan keadilan sosial.

⁵⁵ J. Hariawan, Y. Abdillah, dan L. Hakim, *Peran Stakeholder dalam Pengembangan Kawasan Masjid Kuno Bayan Beleg sebagai Destinasi Wisata Warisan Budaya*, (Profit: Jurnal Administrasi Bisnis, 2020), hal. 104–114.

Mekanisme penyelesaian berbasis adat tersebut mencerminkan fungsi hukum adat yang masih berjalan efektif dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat Bayan. Bayan mampu mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan perkembangan sosial modern secara harmonis.

3. Letak Geografis Desa Bayan

Desa Bayan merupakan salah satu dari empat belas desa yang termasuk dalam wilayah administratif Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Secara geografis, Desa Bayan terletak di bagian utara Pulau Lombok, dengan posisi koordinat antara 8°14'–8°17' Lintang Selatan dan 116°24'–116°26' Bujur Timur.

Adapun batas-batas wilayahnya meliputi:

- Sebelah Utara: Selat Alas, yang memisahkan Pulau Lombok dengan Pulau Sumbawa.
- Sebelah Selatan: Desa Anyar dan Desa Senaru.
- Sebelah Barat: Desa Sambik Elen. Sebelah Timur: Desa Karang Bajo serta kawasan hutan lindung Gunung Rinjani.

Secara topografis, Desa Bayan berada di kawasan perbukitan dan dataran tinggi di bagian barat laut Gunung Rinjani, dengan ketinggian berkisar antara 200 hingga 600 meter di atas permukaan laut. Kondisi ini menyebabkan suhu udara relatif sejuk dan lembap, dengan curah

hujan yang tergolong tinggi dan stabil sepanjang tahun. Faktor-faktor ini sangat berpengaruh terhadap pola hidup dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat setempat.

Adapun kondisi topografi Bayan didominasi oleh perbukitan dan lembah dengan lahan subur yang terbentuk dari material vulkanik Gunung Rinjani. Jenis tanah di wilayah ini termasuk andisol dan regosol, yang sangat cocok untuk kegiatan pertanian lahan kering dan perkebunan tradisional seperti kopi, padi gogo, serta tanaman palawija.

Sejumlah aliran sungai yang berasal dari kawasan Gunung Rinjani termasuk Sungai Segenter dan Sungai Limbungan menjadi sumber vital bagi pemenuhan kebutuhan irigasi serta penggunaan domestik masyarakat setempat. Kondisi alam di wilayah ini ditandai oleh keberadaan hutan bambu, pepohonan berkayu keras, serta lahan-lahan pertanian yang dikelola berdasarkan tata kelola tradisional yang diwariskan oleh komunitas adat. Pola pemanfaatan ruang tersebut mencerminkan keterikatan masyarakat terhadap lingkungan sekaligus pengetahuan ekologis lokal yang terpelihara dengan baik.

Selain itu, wilayah Bayan memiliki hutan adat yang dilestarikan secara turun-temurun melalui penerapan aturan adat (*awiq-awiq*). Hutan ini tidak hanya berperan sebagai kawasan penyangga ekologis yang penting, tetapi juga memegang kedudukan spiritual yang signifikan dalam sistem kepercayaan masyarakat. Ruang hutan tersebut dipandang

sebagai kawasan sakral yang berkaitan dengan ritus, simbol, dan struktur keagamaan lokal, sehingga keberadaannya dijaga secara ketat sebagai bagian dari identitas budaya dan kosmologi masyarakat Bayan.

Letak Spesifik Kawasan Masjid Kuno Bayan Beleq Masjid Kuno Bayan Beleq terletak di Dusun Bayan Beleq, tepat di jantung Desa Bayan, sekitar ± 80 km dari Kota Mataram (ibu kota Provinsi NTB) dan ± 25 km dari Tanjung (ibu kota Kabupaten Lombok Utara). Secara geografis, lokasi masjid berada pada koordinat $8^{\circ}17'03''$ Lintang Selatan dan $116^{\circ}25'31''$ Bujur Timur, dengan ketinggian sekitar 320 meter di atas permukaan laut.

Masjid ini dikelilingi oleh kompleks makam para penyebar Islam pertama di Pulau Lombok, seperti Titi Mas Penghulu dan Wali Bayan. Di sekitarnya juga terdapat rumah adat serta lumbung padi tradisional (alang), yang hingga kini masih mempertahankan bentuk arsitektur aslinya. Kawasan ini berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan dan adat masyarakat Bayan, terutama dalam pelaksanaan upacara Maulid Adat, Nobat (Nikah Adat), serta ritual Islam Wetu Telu.

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah menetapkan kawasan Masjid Kuno Bayan Beleq sebagai Cagar Budaya Nasional. Selain itu, kawasan ini juga menjadi bagian penting dari jalur wisata

budaya “Jejak Islam Tua Bayan”, yang menelusuri peninggalan sejarah dan adat masyarakat Muslim Sasak.

Desa Bayan beriklim tropis basah dengan dua musim utama, yakni musim hujan (November–April) dan musim kemarau (Mei–Oktober). Suhu udara rata-rata berkisar antara 23°C–30°C, dengan kelembapan tinggi mencapai 80–90%. Curah hujan tahunan mencapai sekitar 2.000–2.500 mm, menjadikan wilayah ini subur dan produktif untuk kegiatan pertanian serta perkebunan. Pola permukiman masyarakat Bayan bersifat linier, mengikuti aliran sungai dan kontur perbukitan. Rumah-rumah adat dibangun menggunakan bahan alami seperti bambu, kayu, dan alang-alang, serta memiliki orientasi tertentu yang ditentukan berdasarkan nilai simbolik dan spiritual adat. Penataan ruang permukiman mencerminkan konsep kosmologis masyarakat Bayan, di mana pusat aktivitas keagamaan yakni Masjid Bayan Beleq menjadi poros utama kehidupan sosial dan spiritual masyarakat.

Letak geografis Bayan yang berada di kawasan perbukitan subur dengan ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, memiliki pengaruh besar terhadap struktur sosial dan kebudayaan masyarakatnya. Kondisi alam yang mendukung pertanian tradisional membuat masyarakat Bayan hidup secara mandiri dengan sistem ekonomi berbasis agraris.

Di sisi lain, posisi Bayan sebagai jalur penghubung antara dataran tinggi Rinjani dan pesisir utara membuka ruang interaksi sosial dan pertukaran budaya. Hal ini memperkuat integrasi nilai-nilai adat, agama, dan sosial masyarakat setempat. Keberadaan Masjid Bayan Beleq menjadi simbol harmonisasi antara alam, manusia, dan Tuhan, sebagaimana termanifestasi dalam falsafah *telu* (tiga kesatuan) dalam ajaran Islam Wetu Telu. Dengan demikian, letak geografis Bayan berperan penting dalam membentuk identitas sosial-budaya dan sistem nilai masyarakatnya

B. Paparan Data dan Temuan Penelitian

1. Sejarah Adat Nobat

Tradisi *Nobat* yang tumbuh dan berlangsung di Desa Bayan, Kabupaten Lombok Utara, merupakan salah satu bentuk prosesi adat pernikahan yang memiliki kedalaman makna serta memuat nilai-nilai spiritual, sosial, dan budaya yang sangat kuat. Bagi masyarakat Bayan, Nobat bukan sekadar rangkaian seremonial yang menandai bersatunya dua individu dalam satu ikatan perkawinan, tetapi berfungsi sebagai sebuah ritus sakral yang mengandung dimensi kosmologis dan religius. Pelaksanaannya mencerminkan pandangan hidup masyarakat yang menempatkan keseimbangan antara manusia, lingkungan alam, serta

hubungan transendental dengan Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan bermasyarakat.

Kedudukan Nobat menjadi sangat penting karena ia dilihat sebagai mekanisme simbolik untuk menjaga keteraturan sosial dan memelihara kesinambungan nilai-nilai adat yang diwariskan oleh leluhur. Melalui prosesi ini, masyarakat Bayan memahami pernikahan bukan hanya sebagai aktivitas privat antara dua keluarga, melainkan sebagai peristiwa sosial-religius yang berdampak pada tatanan komunal secara lebih luas. Dengan demikian, Nobat berfungsi sebagai sarana integrasi sosial sekaligus media peneguhan identitas budaya, sebab setiap elemen dalam prosesi tersebut mulai dari tata cara ritual, penggunaan simbol-simbol adat, hingga keterlibatan tokoh adat dan tokoh agama merepresentasikan keterpaduan antara norma adat dan keyakinan keagamaan yang dianut masyarakat.

Tradisi ini juga menunjukkan bagaimana masyarakat Bayan mengonstruksi pernikahan sebagai sebuah peristiwa sakral yang menegaskan hubungan hierarkis dan harmonis antara manusia sebagai individu, masyarakat sebagai entitas sosial, lingkungan sebagai ruang kosmologis, dan Tuhan sebagai sumber keberkahan. Dengan demikian, Nobat tidak hanya menjadi upacara adat yang bersifat formal, tetapi juga menjadi manifestasi sistem kepercayaan dan cara pandang masyarakat Bayan terhadap kehidupan yang menekankan

keseimbangan, keselarasan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai spiritual yang telah mengakar dalam tradisi mereka⁵⁶.

Keistimewaan Nobat tampak pada perpaduan antara ajaran Islam dan adat leluhur, yang menjadi ciri khas masyarakat Sasak Bayan penganut ajaran Wetu Telu. Prosesi ini dijalankan secara turun-temurun dengan mengikuti aturan adat yang disebut sajikrama, serta melibatkan pengucapan syahadat daya, yaitu ikrar keimanan yang diadaptasi sesuai pemahaman keagamaan masyarakat setempat. Kedua unsur ini menjadikan Nobat sebagai representasi integrasi antara nilai keagamaan dan budaya lokal, yang dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat dan agama seperti pemangku, kyai, serta penghulu.

Secara historis, Bayan dipandang sebagai salah satu wilayah tertua di Pulau Lombok yang memiliki peran signifikan dalam fase awal penyebaran Islam di kawasan tersebut. Berbagai sumber sejarah dan penelitian antropologis menunjukkan bahwa pada sekitar abad ke-15, Bayan masih berbentuk kerajaan lokal dengan struktur sosial yang kokoh dan sangat dipengaruhi oleh adat istiadat yang telah hidup secara turun-temurun dalam masyarakat. Pada masa ini, tatanan sosial Bayan dibangun atas dasar hubungan genealogis, kepemimpinan adat, serta

⁵⁶ H. Hifzurrohmi dan A. Budiwati, *Ide Filosofis pada Tradisi Maulid Adat Bayan di Masyarakat Lombok Utara: Philosophical Ideas in the Maulid Tradition of Bayan Custom in North Lombok Society*, (Jurnal Filsafat Indonesia, 2025), hal. 7–14.

sistem nilai yang mengatur interaksi sosial dan religius dalam komunitas.

Memasuki abad ke-16, Islam mulai hadir di Bayan melalui jaringan perdagangan maritim dan aktivitas dakwah yang dibawa oleh ulama serta para pedagang Muslim dari berbagai wilayah, termasuk Jawa, Sulawesi, dan kawasan Nusantara lainnya. Proses masuknya Islam ini tidak berlangsung secara konfrontatif, tetapi berjalan secara evolutif melalui proses adaptasi budaya yang bersifat akomodatif. Hal ini membuat nilai-nilai Islam kemudian berinteraksi secara dinamis dengan tradisi lokal masyarakat Bayan.

Interaksi intens antara ajaran Islam dan adat lokal tidak menyebabkan hilangnya tradisi asli masyarakat, melainkan justru melahirkan model keberagamaan hibrid atau sintesis budaya yang khas, yang kemudian dikenal dengan istilah Wetu Telu. Sistem kepercayaan Wetu Telu menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara adat, agama, dan kehidupan sosial masyarakat. Ia bukan sekadar bentuk praktik keagamaan, tetapi juga sebuah cara pandang kosmologis yang menyatukan nilai spiritual, aturan adat, serta praktik sosial ke dalam satu sistem kehidupan yang harmonis.

Dalam konteks ini, islamisasi tidak diartikan sebagai proses penyeragaman yang menggantikan adat leluhur, melainkan sebagai proses indigenisasi di mana ajaran Islam diterima dan disesuaikan

dengan struktur budaya yang telah mengakar kuat dalam masyarakat Bayan. Hasilnya adalah sistem religius yang tidak hanya menegaskan identitas keislaman masyarakat Bayan, tetapi juga tetap mempertahankan warisan tradisi dan nilai-nilai adat yang menjadi dasar kehidupan sosial mereka.

Masyarakat Bayan meyakini bahwa adat merupakan bagian dari ajaran Islam yang diwariskan oleh leluhur mereka. Oleh karena itu, pelaksanaan Nobat dianggap sebagai manifestasi nilai-nilai Islam yang berpadu dengan tradisi lokal, bukan sebagai dua hal yang bertentangan. Hal ini juga yang membuat masyarakat Bayan lebih memilih menyebut diri mereka sebagai “urang Bayan”, bukan “Sasak”, sebagai bentuk penegasan identitas kultural dan religius yang unik.

Dengan demikian, Nobat di Desa Bayan tidak hanya berfungsi sebagai ritual pernikahan adat, tetapi juga merupakan simbol eksistensi budaya dan spiritualitas masyarakat Bayan. Tradisi ini menunjukkan adanya sinkretisme yang harmonis antara adat dan ajaran Islam, serta menjadi bukti nyata dari keberlanjutan nilai-nilai leluhur yang tetap dijaga dan dijalankan oleh masyarakat hingga masa kini. Nobat mencerminkan keteguhan identitas dan sistem sosial-religius masyarakat Bayan yang masih bertahan di tengah arus modernisasi.

Asal-usul tradisi Nobat di Desa Bayan, Lombok Utara, berakar dari perpaduan harmonis antara budaya lokal dan ajaran Islam yang

dianut oleh masyarakat setempat, terutama mereka yang menganut paham Wetu Telu. Tradisi ini merupakan bagian integral dari prosesi pernikahan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Akar sejarah Nobat tidak dapat dipisahkan dari masuknya Islam ke wilayah Bayan pada abad ke-16, yang membawa pengaruh besar terhadap tatanan sosial, keagamaan, dan adat istiadat masyarakat. Dalam proses tersebut, nilai-nilai Islam disesuaikan dengan warisan tradisi leluhur, sehingga tercipta bentuk keberagaman yang khas dan berbeda dari daerah lainnya di Lombok.

Secara lebih mendalam, tradisi Nobat dapat dipahami sebagai wujud konkret dari komitmen kolektif masyarakat Bayan dalam menjaga kesinambungan nilai-nilai sosial, spiritual, dan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Pelaksanaan ritual ini tidak hanya dipandang sebagai bagian dari rangkaian prosesi pernikahan yang bersifat formal, tetapi juga merupakan ekspresi simbolik dari keharmonisan antara ajaran agama dan budaya lokal yang hidup dalam keseharian masyarakat. Melalui setiap tahapannya, Nobat menginternalisasikan konsep keselarasan antara aspek-aspek transendental dan sosial, sehingga mempertegas identitas masyarakat Bayan sebagai komunitas yang menempatkan adat dan religiositas sebagai dua pilar utama dalam struktur kehidupannya.

Dengan demikian, tradisi Nobat berfungsi lebih dari sekadar seremoni sakral yang menandai penyatuan dua individu. Ia menjadi manifestasi jati diri kolektif yang mencerminkan keberlanjutan nilai-nilai leluhur serta menunjukkan kemampuan masyarakat Bayan mempertahankan dan menyesuaikan tradisi mereka di tengah dinamika perubahan sosial.

2. Proses Adat Nobat

Sebelum prosesi Nobat dikenal secara formal dan dilembagakan sebagai bagian inti dari upacara pernikahan adat di Desa Bayan, masyarakat setempat telah mengembangkan berbagai bentuk ritual pranikah yang tersusun secara teratur, sistematis, dan kaya akan simbolisme budaya. Rangkaian ritual tersebut bukanlah sekadar kegiatan seremonial yang dilakukan untuk memenuhi tradisi, tetapi merupakan sistem yang berfungsi sebagai wahana untuk menjaga keteraturan sosial dan menegakkan nilai-nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Setiap elemen ritual mengandung pesan normatif dan spiritual yang merefleksikan pandangan dunia (worldview) masyarakat Bayan, yang memadukan unsur adat leluhur dengan nilai-nilai keagamaan yang mereka anut.

Pada praktiknya, setiap tahapan dalam ritual pranikah memiliki makna tersendiri yang berkaitan dengan proses transisi seorang individu

dari status bujang menuju status berkeluarga. Tahap-tahap tersebut tidak hanya berfungsi untuk mempersiapkan calon pengantin secara fisik dan spiritual, tetapi juga menjadi mekanisme sosial yang memastikan bahwa hubungan antarkeluarga tetap harmonis, teratur, dan sesuai dengan struktur sosial yang telah mapan. Melalui proses ini, masyarakat Bayan menjalankan mekanisme kontrol sosial yang halus, tetapi efektif dalam menjaga keseimbangan dan integrasi sosial di tengah komunitas.

Lebih jauh, ritual pranikah tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat Bayan memandang pernikahan sebagai institusi sosial yang memiliki dampak luas terhadap jaringan kekerabatan dan struktur komunal. Dalam perspektif mereka, pernikahan bukan sekadar urusan dua individu yang memutuskan untuk hidup bersama, melainkan suatu peristiwa kolektif yang mengikutsertakan seluruh anggota komunitas. Keterlibatan keluarga besar, tetua adat, serta masyarakat desa merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari legitimasi sebuah pernikahan. Dengan kata lain, pernikahan dipahami sebagai proses yang harus didukung oleh kesepakatan dan restu sosial agar dapat diterima secara adat.

Keterlibatan komunitas yang begitu besar dalam setiap proses pranikah menunjukkan bahwa pola kehidupan masyarakat Bayan bersifat komunal dan berorientasi pada kolektivitas. Kepentingan

kelompok ditempatkan lebih tinggi daripada kepentingan individu, sehingga segala bentuk penyimpangan dari adat atau kelalaian dalam menjalankan ritual dianggap dapat mengganggu keharmonisan sosial. Oleh sebab itu, masyarakat sangat menekankan pentingnya mematuhi aturan adat dalam setiap tahapan pernikahan, karena adat dipahami sebagai fondasi utama dalam menjaga kesinambungan hubungan sosial dan spiritual antaranggota komunitas.

Dengan demikian, perkembangan prosesi pranikah sebelum munculnya tradisi Nobat menunjukkan bahwa masyarakat Bayan telah memiliki sistem budaya yang matang dan kompleks. Sistem tersebut tidak hanya mengatur hubungan sosial, tetapi juga memperkuat identitas dan keberlanjutan nilai-nilai adat yang menjadi ciri khas masyarakat Bayan. Ketika kemudian Nobat hadir sebagai prosesi adat yang lebih terstruktur dan memiliki aturan yang lebih luas, ia tidak muncul dalam kekosongan budaya, melainkan bertumpu pada fondasi tradisi pranikah yang telah mapan sebelumnya.

Tradisi Nobat di Desa Bayan merupakan puncak dari seluruh rangkaian panjang prosesi perkawinan adat masyarakat Bayan. Sebelum mencapai tahap sakral, terdapat adat, keluarga, serta keseimbangan sosial. Setiap tahapan memiliki makna sosial dan spritual yang mendalam, mencerminkan perpaduan antara sistem leluhur dan ajaran Islam yang

dianut masyarakat Bayan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Jet selaku Guru Sekolah Adat Bayan bahwa

“tahap pertama itu namanya mengambil atau melarikan perempuan. Jadi, pihak laki-laki biasanya membawa calon istrinya dari rumah orang tuanya. Tapi masyarakat Bayan tidak menganggap itu sebagai penculikan, melainkan tanda kalau si laki-laki benar-benar serius dan berani buat menikahi perempuan yang dia cintai.”

Pada tahap ini, pihak laki-laki biasanya membawa calon istrinya langsung dari rumah orang tuanya. Namun, masyarakat Bayan tidak memandang tindakan ini sebagai penculikan, melainkan sebagai simbol kesungguhan dan keberanian laki-laki tersebut untuk menikahi perempuan yang dicintainya.

Dalam konteks adat Bayan, tindakan membawa perempuan dari rumah orang tua ini merupakan bentuk komitmen nyata dan penghormatan terhadap perasaan calon istri. Hal ini menandakan bahwa laki-laki telah menunjukkan niat serius dan keberanian dalam menjalani proses pernikahan sesuai adat istiadat setempat.

Sikap masyarakat Bayan yang tidak memandang hal ini sebagai penculikan, melainkan sebagai tanda keseriusan, menggambarkan norma sosial dan nilai budaya yang unik dalam tradisi pernikahan mereka, yang mengedepankan keberanian dan penghormatan sebagai

istiadat penting dalam menyatukan dua keluarga. Bapa Jet Rinadi juga menyampaikan bahwa:

*“peristiwa ini juga jadi tanda kalau hubungan keduanya sudah serius dan harus segera disahkan lewat adat. Setelah si perempuan “diambil”, pihak laki-laki biasanya langsung melapor ke pemangku adat supaya bisa dilanjutkan ke tahap penyelesaian adat berikutnya”.*⁵⁷

Peristiwa pengambilan perempuan dalam tradisi pernikahan adat masyarakat Bayan merupakan indikator kuat bahwa hubungan antara calon mempelai telah mencapai tahap keseriusan yang memerlukan pengesahan formal melalui prosesi adat istiadat. Tindakan ini tidak hanya melambangkan komitmen mutual, tetapi juga memicu mekanisme sosial yang mengharuskan kelanjutan proses pernikahan secara terstruktur untuk menjaga harmoni komunal.

Bapak Jet Rinadi juga menyampaikan bahwa;

“setelah itu dilakukan prosesi Mejati Nyelabar, yaitu pemberitahuan resmi dari pihak laki-laki ke keluarga perempuan kalau si perempuan sudah “diambil”. Tahap ini dilakukan supaya semua pihak tahu dan nggak terjadi kesalahpahaman atau konflik. Dalam prosesi ini biasanya hadir tokoh adat atau pemangku sebagai penengah dan saksi, bahwa kedua keluarga sepakat untuk menyelesaikan urusan

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Jet selaku Guru Sekolah Adat Bayan 7.9 (2025)

*adat dengan cara baik-baik dan saling menghormati. Menurut pandangan adat, hal ini penting supaya hubungan antar keluarga tetap rukun dan harmonis”.*⁵⁸

Setelah proses pengambilan perempuan, dilaksanakan prosesi Mejati Nyelabar sebagai bentuk pemberitahuan resmi dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan mengenai status perempuan yang telah "diambil". Prosesi ini berfungsi sebagai mekanisme pencegahan kesalahpahaman atau konflik antarpihak, dengan melibatkan tokoh adat atau pemangku sebagai mediator dan saksi yang menegaskan kesepakatan kedua keluarga untuk menyelesaikan urusan adat secara damai dan saling menghormati.

Mekanisme Mejati Nyelabar bertujuan mempertahankan harmoni sosial dengan memastikan transparansi dan pengakuan kolektif atas peristiwa tersebut, sehingga hubungan antarkeluarga tetap rukun dalam kerangka adat Wetu Telu masyarakat Bayan.

Kehadiran pemangku adat dalam prosesi ini memberikan legitimasi ritual, sekaligus mengikat komitmen moral untuk melanjutkan tahapan selanjutnya seperti selarian atau pemuput selabar. Signifikansi Budaya Menurut pandangan adat, prosesi ini esensial untuk menjaga kestabilan komunal, di mana pelanggaran norma dapat

⁵⁸ Wawancara dengan Jet Rinadi selaku Tokoh Adat Desa Bayan, 7.9 (2025)

mengakibatkan sanksi adat seperti denda sajikrama, sebagaimana dikonfirmasi oleh wawancara dengan tokoh adat Desa Bayan. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang mengintegrasikan nilai Islam Wetu Telu dengan tradisi Sasak dalam menjamin keberlanjutan ikatan perkawinan berwujud dalam aturan tertulis, tetapi dalam praktik sosial yang diterima dan dijalankan secara terus-menerus oleh masyarakat sebagai pedoman bertingkah laku.

Prosesi pranikah Bayan merupakan manifestasi dari hukum adat yang berfungsi mengatur hubungan sosial dan memperkuat struktur sosial melalui norma yang bersifat komunal. Dengan demikian, adat tersebut memiliki kekuatan mengikat karena dipatuhi dan dianggap esensial bagi keseimbangan masyarakat, bukan karena perintah formal negara.

Tahap selanjutnya disebut Tobat atau Nobat sebagaimana yang diungkapkan oleh Ustadz Raden selaku pemuka agama;

“ada yang menyebut Tobat, ada juga Nobat ada juga yang bilang Nikah Lekoq Buaq. Tahap ini maksudnya meminta maaf dan menebus kesalahan secara adat. Jadi, pihak laki-laki bersama keluarganya datang ke rumah keluarga perempuan buat minta restu dan pengampunan karena sudah membawa anak perempuannya. Dari sisi keagamaan, kata “tobat” ini dianggap sebagai lambang penyucian niat dan bukti kesungguhan laki-laki untuk menikah secara sah menurut

adat dan agama. Biasanya, momen ini juga jadi waktu untuk berdamai dan mempererat hubungan antara dua keluarga. Kalo saya melihat Nobat ini seperti Nikah siri kalo di Agama Islam ”⁵⁹

Maksud dari hasil wawancara diatas yakni dalam prosesi pernikahan adat masyarakat Bayan dikenal dengan variasi istilah seperti Tobat, Nobat, atau Nikah Lekoq Buaq, yang secara esensial merupakan ritual permohonan maaf dan tebusan kesalahan secara adat. Pihak laki-laki beserta keluarganya mendatangi rumah keluarga perempuan untuk meminta restu dan pengampunan atas pengambilan perempuan tersebut, sekaligus menegaskan kesungguhan niat perkawinan.

Setelah itu, dilaksanakan *Musyawah Sajikrama* seperti yang disampaikan oleh Ustadz Raden selaku pemuka agama;

“biasanya sebelum acara nikah adat itu, kita adakan dulu yang namanya ngeros atau musyawarah sajikrama. Jadi, di situ dua belah pihak keluarga kumpul keluarga laki-laki sama keluarga perempuan. Mereka bahas banyak hal, mulai dari aji krama atau mahar adat, seserahan, sampai bagaimana nanti pelaksanaan pernikahannya biar sesuai adat Bayan”

⁵⁹ Wawancara dengan Ustadz Raden selaku Pemuka Agama Desa Bayan 7.9 (2025)

“dalam pertemuan itu biasanya juga hadir tokoh adat, penghulu, dan kyai, supaya semua kesepakatan tetap sejalan dengan aturan agama dan adat. Suasananya penuh kekeluargaan, semua dibicarakan secara musyawarah. Nilai-nilai seperti gotong royong dan keadilan itu sangat dijaga, karena bagi masyarakat sini, adat dan agama itu harus jalan beriringan”⁶⁰

Adapun tahapan berikutnya seperti yang disampaikan Bapak Jet selaku guru sekolah Adat bahwasannya tahapan berikutnya adalah Sorong Serah Sajikrama;

“kalau di lapangan, setelah semua urusan kesepakatan selesai, biasanya dilanjutkan dengan prosesi sorong serah. Nah, di tahap ini pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan untuk menyerahkan simbol-simbol adat semacam perlengkapan atau barang yang sudah disepakati sebelumnya. Penyerahan itu jadi tanda kalau semua kewajiban adat sudah dipenuhi, dan hubungan antara dua keluarga sudah sah di mata masyarakat”

Berdasarkan temuan di lapangan, setelah seluruh proses kesepakatan antar keluarga diselesaikan, rangkaian adat kemudian dilanjutkan dengan prosesi sorong serah. Pada tahap ini, pihak laki-laki mendatangi kediaman pihak perempuan untuk menyerahkan berbagai

⁶⁰ Wawancara dengan Ustadz Raden selaku Pemuka Agama di Desa Bayan 7.9 (2025)

simbol adat berupa perlengkapan atau barang-barang yang sebelumnya telah ditetapkan melalui musyawarah. Penyerahan simbol-simbol tersebut berfungsi sebagai bentuk pemenuhan kewajiban adat oleh pihak laki-laki dan menjadi indikator bahwa seluruh syarat adat telah dipenuhi. Dengan demikian, prosesi sorong serah menandai pengesahan hubungan antara kedua keluarga dalam konteks sosial masyarakat, serta mengukuhkan diterimanya ikatan tersebut menurut norma dan tradisi setempat. Bapak Jet Rinadi juga menyampaikan bahwa:

“sorong serah ini juga semacam pengumuman terbuka ke warga sekitar, bahwa kedua calon pengantin memang akan segera menikah secara resmi. Kalau dilihat dari sisi antropologi hukum, sorong serah ini bisa dibilang sebagai bentuk nyata dari hukum adat yang hidup di masyarakat — tujuannya untuk menjaga keseimbangan hubungan sosial, baik antarindividu maupun antar keluarga.”⁶¹

Kalau di lapangan, setelah acara sorong serah selesai, biasanya dilanjutkan dengan beberapa subritual adat, seperti merosok, gunting nyerepet, bersyahadat, takleq, dan meriap atau persiapan mengkawin. Setiap tahap itu punya makna masing-masing. Misalnya, merosok itu melambangkan penyatuan dua unsur kehidupan, laki-laki dan perempuan, supaya hidup mereka nanti seimbang dan saling

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Jet selaku Guru Sekolah Adat Bayan 7.9 (2025)

melengkapi. Lalu gunting nyerepet biasanya dilakukan sebagai tanda putusnya masa lajang, artinya calon pengantin sudah siap masuk ke kehidupan rumah tangga. Setelah itu ada bersyahadat, di mana pengantin laki-laki mengucapkan kalimat syahadat sebagai bentuk pengakuan iman dan penegasan bahwa pernikahan ini sah menurut ajaran Islam.

Merosok merepresentasikan integrasi dualitas gender sebagai prinsip keseimbangan kosmik, sementara gunting nyerepet menandai transformasi status sosial dari individu lajang menuju entitas keluarga. Bersyahadat kemudian memperkuat dimensi tauhid, dengan pengantin pria mengafirmasi iman sebagai prasyarat sahnya ikatan, diikuti takleq (pembersihan spiritual) dan meriap (persiapan holistik) yang mempersiapkan mempelai secara fisik, mental, serta ritual untuk fase mengkawin.

Prosesi ini secara keseluruhan mengilustrasikan kearifan Bayan dalam mengakulturasi tradisi Sasak pra-Islam dengan syariat, memastikan pernikahan bukan sekadar seremoni tetapi rekonstruksi sosial yang berkelanjutan. Adapun yang disampaikan Raden Riko yakni;

“kemudian, pengantin laki-laki akan membersihkan diri di berugaq, semacam bangunan adat tempat pertemuan. Di situ dia bersalaman dengan Biasanya setelah semua rangkaian upacara adat

selesai, pengantin laki-laki akan melakukan pembersihan diri di berugaq, yaitu bangunan adat yang dipakai untuk tempat berkumpul dan bermusyawarah. Di situ dia akan bersalaman dengan keluarga dan masyarakat sekitar, sebagai bentuk kerendahan hati dan tanda bahwa dirinya sudah diterima secara resmi dalam lingkungan sosial keluarga baru’’⁶²

“suasananya biasanya tenang dan penuh rasa haru, karena masyarakat memandang momen ini sebagai tahap penyucian diri sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Semua prosesi dilakukan dengan khidmat dan penuh makna, mencerminkan bagaimana masyarakat Bayan memadukan ajaran adat dan nilai keagamaan dalam setiap tahapan hidup, terutama dalam pernikahan”.

Bapak Jet juga menyampaikan;

“setelah akad dan prosesi utama selesai, dilakukan tahapan Kirangan atau Tampah Wirang, yaitu kunjungan balasan dari keluarga laki-laki ke rumah keluarga perempuan dengan membawa sapi kirangan serta bahan makanan lain seperti beras, kelapa, dan hasil bumi. Ritual ini bermakna sebagai bentuk penghormatan dan ucapan terima kasih kepada keluarga perempuan, sekaligus simbol

⁶² Wawancara dengan Raden Riko selaku Kepala Dusun Desa Kr.Bajo Bayan 7.9 (2025)

kemakmuran dan tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga”⁶³

Kemudian tahap terakhir seperti yang disampaikan Bapak Jet bahwa;

“sebelum acara Nobat dilaksanakan, biasanya masyarakat melakukan persiapan yang disebut Wirang atau Kirangan. Pada tahap ini, warga bersama-sama menyiapkan segala keperluan seperti tempat acara, perlengkapan, dan pembagian tugas. Semua dilakukan secara gotong royong, jadi hampir seluruh warga ikut terlibat. Para pemangku adat, kyai, dan tokoh masyarakat juga mengatur jalannya prosesi supaya berjalan tertib dan tetap menjaga kesakralannya. Dari sisi adat Bayan, hal ini menggambarkan bahwa aturan adat mereka lebih menekankan kebersamaan dan keseimbangan dalam masyarakat”⁶⁴

Saudara Itrawadi selaku pelaku adat juga menyampaikan;

“kalau bicara tentang tahapan Nobat, semuanya itu biasanya dimulai dari yang kami sebut merariq, atau kawin lari. Jadi, ketika seorang laki-laki dan perempuan sudah saling sepakat untuk menikah, mereka akan pergi bersama-sama pada malam hari tanpa diketahui keluarga perempuan. Setelah itu, mereka akan tinggal atau bersembunyi di rumah keluarga pihak laki-laki, biasanya selama tiga

⁶³ Wawancara dengan Bapak Jet selaku Guru Sekolah Adat Bayan 7.9 (2025)

⁶⁴ Wawancara dengan Saudara Itrawadi selaku Pelaku Adat 7.9 (2025)

hari. Nah, di adat Bayan, tindakan seperti ini sama sekali tidak dianggap salah atau melanggar. Justru ini memang bagian dari aturan adat kami sejak dulu. Lewat merariq itu laki-laki menunjukkan kesungguhan dan keberaniannya, bahwa dia memang berniat sungguh-sungguh untuk mempersunting perempuan tersebut”

“setelah masa tiga hari itu selesai, barulah keluarga laki-laki melakukan prosesi yang disebut selabar. Ini semacam pemberitahuan resmi kepada keluarga perempuan bahwa anak mereka sudah dibawa lari dan sekarang berada di tempat yang aman. Selabar ini sangat penting karena menunjukkan bahwa peristiwa itu bukan tindakan sembunyi-sembunyi atau penculikan, tapi dilakukan atas persetujuan antara kedua calon pengantin. Selain itu, dengan selabar, keluarga perempuan merasa dihormati karena mendapatkan informasi langsung, dan dari situ proses penyelesaian adat bisa dimulai. Jadi tahap ini menandakan bahwa hubungan keduanya memang dilakukan dengan sadar dan akan segera diselesaikan sesuai aturan adat yang berlaku”

Saudari Novi dan pasangan menyampaikan bahwa:

“Setelah prosesi selabar selesai, biasanya kami langsung melanjutkan ke yang namanya nikah lekoq buaq. Ini adalah bentuk pernikahan sederhana yang dilakukan setelah masa pelarian itu berakhir. Walaupun sederhana, tahap ini sangat penting karena di

sinilah status hubungan kedua calon pengantin disahkan. Bisa dibilang, nikah lekoq buaq ini mirip dengan akad nikah dalam Islam. Jadi setelah akad ini dilakukan, hubungan mereka sudah halal secara agama dan diterima menurut adat. Dengan begitu, si perempuan sudah boleh kembali beraktivitas seperti biasa, tidak ada lagi aturan adat yang membatasi geraknya.⁶⁵

Setelah nikah lekoq buaq, barulah kedua keluarga besar berkumpul untuk menjalankan tekang pengeraos. Tahap ini intinya adalah musyawarah antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan untuk menentukan berapa besar ajikrama, yaitu denda adat yang dikenakan karena terjadinya kawin lari. Besaran dendanya tidak bisa diputuskan sepihak, jadi harus lewat musyawarah yang baik. Dalam pertemuan ini, tokoh adat dan tokoh agama biasanya hadir untuk menjadi penengah agar keputusan yang diambil benar-benar adil dan tidak memberatkan salah satu pihak. Jadi tujuan utamanya bukan hanya menentukan denda, tetapi juga menjaga agar hubungan kedua keluarga tetap rukun dan tidak ada masalah di kemudian hari.”

Bapak Jet juga menyampaikan bahwa;

“Selanjutnya dilakukan pembayaran ajikrama, yaitu semacam penghargaan atau kewajiban yang harus dipenuhi pihak laki-laki

⁶⁵ Saudara Novi dan pasangan selaku Pelaku Adat, 7.9 (2025)

kepada keluarga perempuan. Menurut para narasumber, ajikrama ini bukan denda dalam arti menghukum, tetapi lebih sebagai “tebus malu” dan tanda bahwa laki-laki tersebut bertanggung jawab setelah membawa lari anak gadis orang. Besarnya ajikrama juga tidak sama, karena tergantung pada status keluarga perempuan dan dari dusun mana mereka berasal. Seperti yang disampaikan pemangku adat, ajikrama ini fungsinya untuk memulihkan nama baik keluarga perempuan dan supaya hubungan kedua keluarga tetap baik, tidak ada yang merasa tersinggung”

“Setelah itu dilakukan sorong serah, yaitu ketika pihak keluarga laki-laki datang secara resmi ke rumah perempuan sambil membawa berbagai barang adat, termasukulun dedosan. Barang-barang ini menjadi tanda bahwa pihak laki-laki siap memikul tanggung jawab dan mulai menyatukan diri dengan keluarga perempuan. Narasumber menjelaskan bahwa sorong serah ini merupakan tahap paling penting, karena menunjukkan bahwa kedua keluarga sudah saling menerima dan sudah sepakat untuk menyatukan anak mereka”

Setelah prosesi Mejati Nyelabar dan Tobat/Nobat, dilaksanakan sorong serah sebagai tahap krusial dalam pernikahan adat masyarakat Bayan, di mana keluarga laki-laki datang secara resmi ke rumah keluarga perempuan sambil membawa berbagai barang adat, termasuk

ulun dedosan sebagai simbol tanggung jawab materi dan spiritual. Barang-barang ini, seperti kain putih-hitam berikat benang kataq, keris, lekesan sirih-pinang, serta peralatan rumah tangga, melambangkan kesiapan pihak laki-laki memikul beban rumah tangga dan menyatukan dua keluarga dalam ikatan abadi. Bapak Hambali dan istri selaku pelaku Adat menyampaikan:

“Setelah seluruh proses adat selesai, barulah dilaksanakan akad nikah yang dalam masyarakat Bayan disebut mbait wali. Yang menjadi wali biasanya adalah kerabat laki-laki dari garis ayah pihak perempuan, dan akad tersebut disaksikan oleh tokoh agama serta saksi adat. Prosesi ini tidak hanya sekadar ijab kabul seperti dalam aturan Islam, tetapi juga dilengkapi dengan simbol-simbol adat Bayan, seperti mengambil air untuk wudhu, menyatukan ibu jari kedua mempelai sebagai tanda sahnya ikatan mereka, dan pembacaan dua kalimat syahadat dalam bahasa Jawa kuno, yang sampai sekarang masih dijaga oleh masyarakat “

Ustadz Raden juga menyampaikan;

“Setelah akad nikah selesai, masyarakat kemudian melaksanakan ritual metobat. Menurut para narasumber, metobat ini adalah semacam permohonan ampun yang dipimpin oleh seorang kiai, terutama karena peristiwa membawa lari gadis dianggap melanggar tatanan sosial walaupun dalam adat Bayan hal itu tetap dibenarkan.

Dalam prosesi ini, mempelai laki-laki akan dipukul pelan sebanyak 44 kali di punggung menggunakan rotan. Para tokoh adat menjelaskan bahwa pukulan tersebut bukan hukuman, tetapi sebagai tanda pembersihan diri dan bentuk tanggung jawab laki-laki sebelum benar-benar memasuki kehidupan berumah tangga.

Artinya, seorang laki-laki harus melalui proses penyadaran terlebih dahulu agar siap memikul tanggung jawab ke depan”

Ritual tersebut melambangkan penebusan atas "penculikan" simbolis perempuan, yang dalam konteks Wetu Telu menjadi proses penyadaran spiritual agar laki-laki siap memikul beban moral, ekonomi, dan sosial ke depan. Tokoh adat menekankan bahwa 44 kali pukulan mengandung nilai numerik sakral, mewakili kematangan iman dan komitmen abadi dalam ikatan perkawinan. Prosesi ini memperkaya dimensi transformasional pernikahan Bayan, di mana pembersihan ritual menjadi prasyarat harmoni rumah tangga yang selaras dengan adat dan agama. Bapak Jet Rinadi juga menyampaikan bahwa;

“Setelah metobat, dilanjutkan dengan pembacaan doa dan ta’lik talak, yaitu janji suami kepada istri agar hubungan rumah tangga dijalankan sesuai ajaran Islam. Narasumber menyebut bahwa ta’lik talak ini penting karena menjadi pengingat bagi laki-laki tentang kewajiban-kewajiban yang harus ia jaga selama berumah tangga”

Sebagai rangkaian penutup, masyarakat mengadakan pesta tampah wirang, yaitu acara syukuran yang biasanya ditandai dengan penyembelihan kerbau atau sapi yang sudah disiapkan sejak awal sebagai bagian dari ajikrama. Menurut narasumber, pesta ini menjadi wujud kebersamaan dan rasa syukur, sekaligus menandai bahwa seluruh proses adat sudah selesai dan pernikahan dianggap sah secara adat maupun agama.

Keseluruhan rangkaian prosesi Nobat menunjukkan dengan jelas bagaimana masyarakat Bayan memosisikan adat sebagai sebuah sistem nilai, hukum, dan moral yang hidup dan terus dijalankan dari generasi ke generasi. Para narasumber menegaskan bahwa setiap tahapan mulai dari merariq, selabar, nikah lekoq buaq, tekang pengeraos, pembayaran ajikrama, sorong serah, mbait wali, hingga metobat bukan sekadar urutan upacara, tetapi merupakan mekanisme sosial dan spiritual yang membentuk ketertiban dalam masyarakat. Dengan kata lain, adat bagi masyarakat Bayan bukan hanya tradisi, tetapi aturan hidup yang memiliki kekuatan mengikat.

3. Nilai Nilai Adat Nobat

Tradisi Nobat Wetu Telu merupakan rangkaian upacara pernikahan adat masyarakat Sasak di Bayan, Lombok Utara. Upacara ini memiliki struktur

yang panjang, penuh nilai simbolis, serta menjadi bentuk perpaduan antara adat leluhur dan ajaran Islam yang diantaranya;

a. Tahap Persiapan

Prosesi dimulai dengan menyiapkan perlengkapan adat seperti kain putih, uang bolong (koin berlubang), tombak, dan kerbau (wirang). Setiap perlengkapan mengandung makna: kain putih sebagai lambang kesucian, uang bolong sebagai simbol tanggung jawab ekonomi, tombak sebagai keteguhan dan keberanian, serta kerbau sebagai lambang pengorbanan dan kesejahteraan.⁶⁶

b. Tahap Akad Nikah

Sebelum ijab kabul, wali dan mempelai laki-laki berwudhu sebagai tanda penyucian diri lahir dan batin. Kemudian, wali dan mempelai laki-laki duduk berhadapan dan saling menyentuhkan ibu jari tangan tanda lahirnya ikatan suci. Prosesi ijab kabul diucapkan di hadapan tokoh adat, kyai, pemangku, dan para saksi, menandakan pertemuan nilai Islam dan adat dalam satu peristiwa sakral.⁶⁷

c. Tahap Uang Kepeng Bolong

⁶⁶ Mahsun, M. "Simbol dan Makna dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Sasak." *Jurnal Kebudayaan Islam* 8.1 (2019): 33–48.

⁶⁷ Mulyani, S., & Hakim, L. "Pernikahan Adat Sasak dan Integrasi Nilai Islam dalam Tradisi *Bayan*." *Jurnal Kebudayaan Nusantara*, 12(1) (2020): 55–70.

Setelah ijab kabul, dilakukan penyebaran uang kepeng bolong ke arah para tamu⁶⁸. Tradisi ini bermakna simbolis sebagai bentuk tanggung jawab mempelai pria atas “pencurian” gadis yang kini sah menjadi istrinya. Dalam pandangan adat, hal ini bukan penghinaan, melainkan bentuk pengakuan sosial terhadap perubahan status seorang perempuan dari anak gadis menjadi istri.⁶⁹

d. Tahap Pemukulan Rotan.

Wali kemudian memukul punggung mempelai laki-laki sebanyak 44 kali dengan rotan. Makna simboliknya bukan kekerasan, melainkan penegasan tanggung jawab, kedewasaan, dan kesiapan suami memikul beban rumah tangga. Angka 44 sendiri dipercaya memiliki makna spiritual dalam tradisi Wetu Telu, menggambarkan kesempurnaan dan keseimbangan antara dunia dan akhirat.⁷⁰

e. Tahap Metobat (Pertobatan).

Setelah akad, dilakukan ritual metobat yang dipimpin oleh kyai. Ritual ini bertujuan membersihkan dosa, mensucikan jiwa pasangan, dan memohon restu agar kehidupan rumah tangga mereka

⁶⁸ Ahmad, T. “*Simbolisme Uang Kepeng pada Masyarakat Sasak sebagai Representasi Nilai Sosial Budaya.*” *Jurnal Antropologi Indonesia*, 41(2) (2019): 112–124.

⁶⁹ Putrawan, A. “Nilai Simbolik Uang Kepeng dalam Upacara Adat Lombok.” *Jurnal Sejarah dan Budaya* 7.1 (2019): 55–70.

⁷⁰ Hadi, M. “Makna Simbolik Angka dan Rotan dalam Tradisi Wetu Telu.” *El-Harakah: Jurnal Budaya Islam*, 22(1) (2020): 77–90.

mendapat keberkahan. Prosesi ini menunjukkan hubungan erat antara adat dengan ajaran Islam bahwa setiap pernikahan bukan hanya ikatan sosial, tetapi juga ikatan spiritual di hadapan Tuhan.⁷¹

f. Tahap Walimahan (Syukuran)

Acara ditutup dengan walimahan atau syukuran, yang sering disertai penyembelihan kerbau sebagai bentuk rasa syukur. Kerbau dianggap simbol kesejahteraan dan kekuatan kolektif masyarakat. Dagingnya dibagikan kepada warga sebagai lambang solidaritas dan kebersamaan.

C. Analisis Teori

1. Eksistensi Adat Nobat di Desa Bayan Perspektif *Urf*

Adat Nobat yang hidup dan berkembang di Desa Bayan, Lombok Utara, dapat dipahami sebagai suatu manifestasi '*Urf* (adat kebiasaan) yang memperoleh legitimasi sosial sekaligus religius dalam kehidupan masyarakat Sasak, khususnya komunitas penganut Islam Wetu Telu. Keberadaan tradisi ini tidak hanya dipandang sebagai rangkaian prosesi adat semata, tetapi juga sebagai norma sosial yang telah mengakar kuat dalam struktur budaya masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, suatu adat dapat diterima sebagai sumber

⁷¹ Rahman, Abdul. "Ritual Pembersihan Diri dalam Tradisi Islam Lokal." *Jurnal Living Islam* 10.1 (2020): 112–129.

hukum sejauh praktik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat dan membawa kemaslahatan bagi komunitas yang menjalaninya. Hal inilah yang menjadikan Nobat bukan sekadar warisan budaya, tetapi juga bagian dari sistem etika dan tata nilai yang diakui oleh masyarakat setempat.⁷²

Pemahaman tersebut sejalan dengan pandangan Abdul Wahhab Khallaf yang menegaskan bahwa '*Urf* merupakan kebiasaan yang dilakukan secara berulang dan diterima oleh masyarakat sebagai pedoman dalam bertingkah laku, selama kebiasaan itu tidak menyalahi ketentuan nash syara'. Menurut Khallaf, kekuatan mengikat suatu adat terletak pada sejauh mana adat tersebut memberikan kemanfaatan (maslahah) dan mendukung keteraturan sosial. Dengan demikian, adat Nobat yang terus dipertahankan oleh masyarakat Bayan menunjukkan bahwa tradisi ini telah memenuhi unsur penerimaan kolektif (al-qabūl al-‘ām) dan dinilai relevan dengan kebutuhan sosial mereka.

Dalam kerangka pemikiran Khallaf, '*Urf* yang dinilai sah (al-'*Urf* al-shahīh) merupakan adat yang sejalan dengan tujuan-tujuan utama syariat (maqāṣid al-syarī‘ah), terutama dalam menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Adat Nobat yang dijalankan dalam proses

⁷² Khallaf, Abdul Wahhab. Ilmu Ushul Fiqh. Cairo: Dar al-Qalam, (1996): 123–130.

pernikahan masyarakat Bayan dapat dipahami sebagai mekanisme sosial dan kultural yang membantu mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Melalui pelaksanaan Nobat, masyarakat tidak hanya meneguhkan ikatan pernikahan, tetapi juga mengatur relasi keluarga, memperkuat nilai moral, dan menjamin keharmonisan sosial sebagai bagian dari keberlanjutan hidup berumah tangga.⁷³

Selain itu, pelaksanaan adat Nobat memiliki fungsi simbolik yang penting dalam menjaga martabat keluarga dan mempertegas posisi sosial mempelai dalam komunitas. Prosesi-prosesi yang dijalankan tidak semata ritual, tetapi mencerminkan struktur nilai yang telah lama dibangun oleh masyarakat Bayan. Tradisi tersebut juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk meneguhkan solidaritas, memperkuat hubungan sosial, dan menciptakan keseimbangan antara nilai keagamaan dan adat setempat. Dalam konteks ini, adat Nobat tidak hanya dilihat sebagai warisan masa lalu, tetapi juga sebagai '*Urf*' hidup yang terus bertransformasi dan tetap dipraktikkan karena dinilai membawa manfaat nyata bagi stabilitas rumah tangga maupun tatanan sosial.

Dengan demikian, praktik adat Nobat dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi '*Urf*' sahih yang relevan dengan kehidupan

⁷³ Nuruddin, Amir. "'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam dalam Tradisi Lokal.'" Jurnal Hukum Islam 3.1 (2019): 41–58.

masyarakat Banyan dan memiliki nilai fungsional dalam membentuk kehidupan keluarga yang harmonis, terhormat, dan berakar pada nilai-nilai spiritual yang mereka anut. Tradisi ini tidak saja menjadi bagian dari identitas budaya, tetapi juga menjadi instrumen sosial-religius yang menjaga keteraturan, kehormatan keluarga, serta kelangsungan hubungan harmonis dalam rumah tangga masyarakat setempat. Adapun tahapannya diantara;

a. Tahap Mengambil atau Melarikan Perempuan

Tahapan awal dalam adat Nobat dikenal dengan ngambil atau melarikan perempuan, di mana pihak laki-laki membawa calon istrinya dari rumah keluarga perempuan. Menurut pandangan masyarakat Bayan, tindakan ini bukanlah bentuk penculikan, melainkan simbol keberanian dan kesungguhan untuk meminang. Dalam perspektif *'Urf* menurut Khallaf, praktik ini dapat dikategorikan sebagai *'Urf khash* (adat khusus yang berlaku di wilayah tertentu). Meskipun secara lahiriah tampak tidak sesuai dengan hukum positif, namun substansinya mencerminkan nilai maslahah, yaitu menjaga kehormatan, kesungguhan niat, serta mempercepat proses pernikahan agar terhindar dari fitnah dan perbuatan yang dilarang agama. Dengan demikian, praktik ini menjadi *'Urf shahih* karena tidak bertentangan

dengan syariat dan justru menegakkan prinsip menjaga keturunan (hifz al-nasl) dan kehormatan (hifz al-'irdh).⁷⁴

Tahapan awal dalam prosesi adat Nobat di Desa Bayan dikenal dengan istilah ngambil atau melarikan perempuan. Dalam praktik sosial masyarakat Bayan, prosesi ini dipahami sebagai tindakan ketika pihak laki-laki membawa calon istrinya keluar dari rumah rumah orang tua perempuan menuju tempat yang dianggap aman, biasanya rumah keluarga laki-laki atau rumah tokoh adat tertentu. Meskipun secara bentuk terlihat seperti tindakan membawa lari atau pengambilan paksa, masyarakat Bayan dengan tegas menolak pemaknaan tersebut. Bagi mereka, tindakan ini bukan merupakan penculikan atau tindakan kriminal, melainkan simbol kesungguhan, keberanian, dan komitmen pihak laki-laki untuk meminang dan membangun rumah tangga dengan Perempuan yang dimaksud. Dalam pandangan lokal, ngambil Adalah proses awal untuk menegaskan bahwa kedua calon mempelai telah mencapai kesepakatan batin dan social untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan.⁷⁵

Pandangan ini sangat berakar kuat dalam struktur nilai masyarakat Bayan. Masyarakat memahami bahwa ngambil merupakan

⁷⁴ Nuruddin, Amir. "Urf Sebagai Sumber Hukum Islam dalam Tradisi Lokal." *Jurnal Hukum Islam* 3.1 (2019): 41–58.

⁷⁵ Haris, Fathurrahman. "Identitas Budaya Sasak di Bayan dan Sistem Nilai Adat." *Jurnal Antropologi Indonesia* 39.1 (2020): 55–70.

norma sosial yang sudah berlangsung turun-temurun dan diterima sebagai bagian integral dari mekanisme pernikahan adat. Dengan demikian, praktik tersebut telah melewati proses internalisasi yang panjang, sehingga menjadi bagian dari identitas budaya Bayan. Proses ini juga menandai keterlibatan sosial masyarakat dalam mengawasi tahapan pernikahan, sehingga menjamin bahwa hubungan yang dimaksud berjalan dalam koridor nilai adat dan agama.⁷⁶

Menurut teori *'Urf* yang dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf, *'Urf* adalah kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat dan diterima sebagai aturan tidak tertulis yang memiliki kekuatan mengikat. Khallaf membedakan *'Urf* ke dalam beberapa kategori, salah satunya *'Urf khash*, yaitu adat yang berlaku pada komunitas tertentu di wilayah geografis tertentu. Karena sifatnya lokal dan khusus, adat tersebut tidak serta-merta berlaku bagi seluruh umat Islam, tetapi sah dan mengikat bagi kelompok masyarakat yang menerimanya. Dalam konteks ini, tradisi ngambil di Bayan dapat dikategorikan sebagai *'Urf khash*, sebab hanya dipraktikkan oleh masyarakat setempat dan tidak ditemukan dalam bentuk yang sama pada komunitas lain. Keberlakuannya pun sangat terkait dengan sistem

⁷⁶ Husein, M. "'Urf dalam Tradisi Pernikahan Adat Indonesia: Analisis Khallaf." Jurnal Ushuluddin 7.1 (2018): 67–82.

adat Bayan dan struktur sosial masyarakat Sasak Wetu Telu. Menurut Khallaf, *'Urf* khash tetap memiliki legitimasi hukum selama memenuhi dua prinsip:

1. Tidak bertentangan dengan nash syara', baik Al-Qur'an maupun hadis.
2. Mengandung kemaslahatan (al-maslahah) bagi masyarakat yang mempraktikkannya.

Bila diuji dengan dua prinsip tersebut, tradisi *ngambil* dapat dipandang sebagai *'Urf* yang sah. Tidak terdapat aspek dalam tradisi ini yang bertentangan dengan nash syara', sebab tindakan membawa perempuan dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak dan tidak melibatkan unsur paksaan. Selain itu, masyarakat Bayan memandang *ngambil* sebagai mekanisme untuk mencegah terjadinya hubungan tanpa ikatan atau pergaulan bebas yang dapat mencoreng kehormatan keluarga. Dengan demikian, nilai maslahah dalam prosesi ini tampak jelas dan sesuai dengan prinsip dasar syariat.

Menurut pemikiran Khallaf, salah satu alasan utama *'Urf* dapat diterima sebagai sumber hukum adalah karena keberadaannya memenuhi kebutuhan masyarakat dan membawa kemanfaatan nyata dalam kehidupan sosial. Maslahah menjadi ukuran penting dalam

menilai apakah sebuah adat dapat diberlakukan atau tidak dalam perspektif hukum Islam.

Dalam masyarakat Bayan, hubungan laki-laki dan perempuan memiliki batasan ketat. Pasangan yang sudah memiliki niat serius untuk menikah harus segera melakukan langkah-langkah sosial agar hubungan mereka tidak menjadi bahan fitnah. Dengan dilakukannya *ngambil*, masyarakat mengetahui bahwa pasangan tersebut telah memiliki keseriusan, sehingga hubungan mereka terlindungi dari penilaian negatif. Proses ini juga berfungsi memastikan bahwa calon suami benar-benar memiliki tanggung jawab dan keberanian untuk meminang perempuan tersebut.

Menurut masyarakat Bayan, tahapan *ngambil* mempercepat tercapainya tujuan utama, yaitu pernikahan. Dengan membawa perempuan ke rumah laki-laki atau rumah tokoh adat, keluarga kedua belah pihak terdorong untuk segera bermusyawarah dan menyelesaikan urusan pernikahan agar tidak menimbulkan ketegangan sosial. Ini menunjukkan bahwa adat tersebut berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat.

Khallaf menjelaskan bahwa adat yang berfungsi menutup pintu kerusakan (*sad al-dzari'ah*) dapat dikategorikan sebagai *'Urf shahih*. Dalam konteks *ngambil*, masyarakat melihat bahwa tindakan ini dapat

mencegah pasangan dari perbuatan yang dilarang dan menjaga pergaulan mereka tetap dalam koridor yang diridhoi agama. Tradisi ini menjadi bentuk kontrol sosial agar hubungan pasangan tetap terarah menuju ikatan pernikahan.

Ngambil juga berfungsi memberikan kepastian bahwa kedua belah pihak benar-benar sepakat untuk menikah. Bagi masyarakat adat, kepastian ini penting untuk menjaga keharmonisan sosial, terutama dalam lingkungan yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan gotong royong. Dengan dilakukan *ngambil*, hubungan kedua keluarga besar mulai terjalin dan dipersiapkan menuju prosesi adat berikutnya.

Abdul Wahhab Khallaf membedakan antara *‘Urf shahih* (adat yang sah) dan *‘Urf fasid* (adat yang rusak). *‘Urf shahih* adalah kebiasaan yang:

1. Sesuai dengan prinsip syariat,
2. Tidak menyebabkan kerugian,
3. Mendukung kemaslahatan masyarakat.

Ketika dikaji berdasarkan kriteria tersebut, *ngambil* dapat dikategorikan sebagai *‘Urf shahih*. Tradisi ini tidak bertentangan dengan ketentuan agama, karena dijalankan dengan rasa tanggung jawab, tanpa paksaan, dan bukan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak perempuan. Justru *ngambil* menjadi langkah untuk

mengamankan kehormatan perempuan dan memastikan proses pernikahan berjalan dengan baik.

Tradisi ini memperkuat prinsip *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Menurut Khallaf, segala bentuk adat yang mendukung terbentuknya keluarga yang sah dan melindungi nasab dapat diterima sebagai adat yang sah. *Ngambil* membuka pintu musyawarah adat dan agama untuk kemudian mempercepat tahapan menuju akad nikah. Dengan demikian, tradisi ini berfungsi menjaga kejelasan nasab dan status hubungan antar pasangan.⁷⁷

Selain itu, *ngambil* juga mencerminkan *hifz al-'irdh* (menjaga kehormatan), yaitu nilai yang sangat ditekankan dalam maqashid al-syari'ah. Dalam masyarakat Bayan, kehormatan keluarga adalah aspek krusial yang menentukan posisi sosial seseorang. Tradisi *ngambil* menjadi salah satu mekanisme adat untuk memastikan bahwa hubungan pasangan muda tetap terjaga dan dilindungi dari tuduhan yang dapat merusak nama baik keluarga.⁷⁸

Secara sosiologis, *ngambil* mengandung dimensi moral yang penting dalam Secara sosiologis, *ngambil* mengandung dimensi moral yang penting dalam sistem nilai masyarakat Bayan. Tradisi ini tidak

⁷⁷ Maulana, Rizqi. "Maslahah mursalah dan Praktik Hukum Adat di Nusantara." Jurnal Fiqh dan Sosial 9.1 (2021): 55–69.

⁷⁸ Mubarak, Fadlan. "Kehormatan dan Struktur Sosial Adat Nusantara." Jurnal Maqasid al-Syariah, 3 (2020): 44-59

hanya menunjukkan keberanian laki-laki, tetapi juga memperlihatkan kesopanan dan kerendahan hati perempuan yang bersedia mengikuti norma sosial untuk mencapai pernikahan yang sah. Masyarakat memandang tradisi ini sebagai langkah awal untuk mengikat komitmen dan memastikan bahwa pasangan benar-benar siap membentuk keluarga.

Bagi orang Bayan, tradisi ini juga memiliki dimensi spiritual. Mereka meyakini bahwa setiap tahapan dalam adat Nobat membawa berkah dan perlindungan jika dilakukan sesuai aturan adat dan nasihat para pemangku adat. Oleh karena itu, *ngambil* bukan hanya tindakan sosial, tetapi juga bagian dari ritual sakral yang menandai transisi seseorang menuju kehidupan berumah tangga. sah dalam perspektif hukum Islam dan relevan dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Bayan.

a. Prosesi Mejati Nyelabar

Tahapan *Mejati Nyelabar* merupakan fase penting dalam rangkaian adat Nobat masyarakat Bayan, di mana keluarga laki-laki menyampaikan pemberitahuan secara resmi kepada keluarga perempuan dan kepada para pemangku adat mengenai terjadinya proses pengambilan calon mempelai sebelumnya. Dalam pandangan masyarakat lokal, tahapan ini dianggap

sebagai mekanisme sosial untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan adat dapat diketahui oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, *Mejati Nyelabar* berfungsi sebagai bentuk keterbukaan publik yang menghindarkan keluarga perempuan dari rasa kehilangan wibawa dan mencegah timbulnya kesalahpahaman yang dapat berkembang menjadi konflik antar keluarga.⁷⁹

Secara sosiologis, prosesi ini menunjukkan bahwa masyarakat Bayan memiliki sistem kontrol sosial yang kuat dan tertata. Bagi mereka, tindakan membawa perempuan tanpa pemberitahuan yang jelas dapat menimbulkan kecanggungan sosial serta berdampak pada kehormatan keluarga perempuan. Oleh sebab itu, penyampaian informasi secara resmi melalui *Mejati Nyelabar* menjadi bagian dari mekanisme adat yang memastikan bahwa setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun sosial. Proses ini juga menjadi bentuk penghormatan pihak laki-laki terhadap keluarga perempuan, sekaligus menandai keseriusan dalam

⁷⁹ Hidayat, Jamil. "Sistem Kontrol Sosial dalam Masyarakat Adat Bayan." *Jurnal Sosiologi Agama* 4.1 (2020): 101–118.

memproses hubungan kedua mempelai menuju tahap pernikahan.

Jika dianalisis melalui kerangka teori Abdul Wahhab Khallaf, tahapan *Mejati Nyelabar* dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk *masalah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, tetapi keberadaannya selaras dengan tujuan-tujuan syariat dan membawa manfaat bagi masyarakat. Menurut Khallaf, *masalah mursalah* merupakan landasan pertimbangan hukum yang sah apabila memenuhi tiga syarat pokok:

1. Memberikan manfaat nyata atau mencegah kerusakan sosial,
2. Tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, dan
3. Diterima oleh akal sehat serta kebutuhan umum masyarakat.

Mejati Nyelabar memenuhi ketiga syarat tersebut. Pertama, prosesi ini membawa manfaat nyata karena menghindarkan timbulnya potensi konflik akibat kurangnya informasi atau keterbukaan antara kedua pihak keluarga. Kedua, tindakan ini tidak bertentangan dengan syariat, sebab

penyampaian informasi dan upaya menjaga hubungan baik merupakan bagian dari nilai-nilai Islam yang dianjurkan. Ketiga, adat Bayan telah lama menerima prosesi ini sebagai kebutuhan sosial untuk memastikan keharmonisan dan kelancaran proses pernikahan⁸⁰.

Melalui perspektif Khallaf, *Mejati Nyelabar* sangat relevan sebagai instrumen menjaga stabilitas sosial dan memastikan bahwa praktik adat tetap berjalan dalam kerangka syariat tanpa menimbulkan kerusakan atau ketegangan sosial.

Selain itu, *Mejati Nyelabar* memiliki keterkaitan erat dengan prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa dan keharmonisan sosial) dalam maqasid al-syari'ah. Prinsip ini tidak hanya mencakup perlindungan fisik, tetapi juga merangkum perlindungan keharmonisan hubungan antarmanusia dalam suatu komunitas. Ketika prosesi pemberitahuan dilakukan secara resmi, keluarga perempuan tidak merasa dilangkahi atau tidak dihormati, sehingga suasana psikologis dan sosial tetap stabil.⁸¹

⁸⁰ Arifin, Zainul. "Maslahah mursalah dalam Praktik Adat Nusantara." *Jurnal Ilmu Syariah* 12.2 (2019): 144–163.

⁸¹ Fauzi, Rahmat. "Keadilan Sosial dalam Struktur Adat Tradisional." *Jurnal Antropologi Hukum* 2.2 (2018): 55–73.

Dalam komunitas adat seperti Bayan, yang memiliki struktur sosial komunal dan hubungan kekerabatan yang sangat erat, potensi konflik dapat muncul apabila salah satu pihak merasa kurang dihargai. *Mejati Nyelabar* menjadi sarana formal untuk menetralkan situasi tersebut. Dengan adanya komunikasi resmi, perasaan tersinggung, marah, atau malu yang dapat memicu pertikaian dapat dicegah sejak awal. Proses ini sekaligus memperlihatkan bahwa masyarakat Bayan mempunyai pola penyelesaian konflik yang bersifat preventif dan berbasis lokal (*local wisdom*), sejalan dengan pemikiran Khallaf yang mengakui peran adat sebagai penyempurna syariat selama tidak bertentangan dengan nash.

Prosesi *Mejati Nyelabar* juga mencerminkan nilai keadilan sosial yang dipahami dalam konteks masyarakat adat. Menurut teori '*Urf* Khallaf, suatu kebiasaan sosial yang mampu menegakkan keadilan dan mencegah kezhaliman dapat menjadi dasar pengaturan hukum yang sah. Dalam konteks ini, keadilan bukan hanya terkait dengan imbalan materiel atau sanksi, tetapi juga menyangkut distribusi informasi, penghormatan sosial, dan kesiapan kedua pihak untuk memasuki tahapan berikutnya.

Dengan adanya *Mejati Nyelabar*, keluarga perempuan mendapatkan hak informasi yang seimbang dan kesempatan untuk merespons secara bermartabat. Hal ini penting karena dalam adat Bayan, status sosial dan kehormatan keluarga merupakan aspek yang sangat dijaga. Proses pemberitahuan formal memungkinkan kedua pihak berada dalam posisi yang setara, saling memahami, dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan secara sosial. Kesetaraan akses terhadap informasi ini adalah bentuk keadilan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai syariat dan aspirasi masyarakat adat.

Dalam kerangka antropologi hukum, *Mejati Nyelabar* dapat dipandang sebagai bagian dari *living law* berupa mekanisme adat untuk menyelesaikan potensi sengketa sejak dini. Abdul Wahhab Khallaf menegaskan bahwa ‘*Urf* dapat menjadi dasar hukum yang kuat ketika menghasilkan sistem yang menjaga harmoni dan stabilitas sosial. Prosesi ini menjadi bukti bahwa masyarakat Bayan mampu membangun sistem penyelesaian sengketa melalui langkah-langkah yang

terstruktur, komunikatif, dan mampu mempertemukan nilai adat serta nilai keagamaan.⁸²

Dengan demikian, *Mejati Nyelabar* tidak hanya berfungsi sebagai pemberitahuan formal, tetapi juga sebagai sarana mediasi awal yang memungkinkan kedua keluarga berdialog secara terbuka. Kehadiran pemangku adat dalam prosesi tersebut memperkuat fungsi mediasi tersebut, karena mereka berperan sebagai penjaga norma, penasihat moral, sekaligus pengawal tradisi yang memastikan bahwa setiap tindakan adat sesuai dengan tata nilai dan etika yang berlaku.

b. Tahap Tobat (Nobat) atau Nikah Lekoq Buaq

Prosesi *Tobat* atau *Nobat* merupakan tahapan yang paling sentral dalam keseluruhan rangkaian adat pernikahan masyarakat Bayan. Pada fase ini, pihak laki-laki bersama keluarga besarnya mendatangi keluarga perempuan untuk menyampaikan permohonan maaf, memohon restu, serta menegaskan kembali komitmen mereka terhadap proses pernikahan. Dalam pandangan masyarakat Bayan, prosesi tersebut bukan sekadar ritual simbolik, tetapi memiliki makna

⁸² Lestari, Dian. "Living Law dalam Masyarakat Adat Indonesia." *Journal of Legal Anthropology* 5.2 (2021): 133–155.

sosial dan spiritual yang dalam. *Tobat* dipahami sebagai bentuk penyucian diri, penegasan kesungguhan niat, dan pengukuhan komitmen moral kedua mempelai untuk melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan yang sah menurut adat dan agama.⁸³

Secara keagamaan, kata “*tobat*” mengandung makna pengembalian diri kepada kebenaran yakni menyucikan niat, memperbaiki perilaku, dan memulai lembaran baru dengan kesadaran moral. Dalam konteks pernikahan adat Bayan, *tobat* menjadi penanda bahwa pihak laki-laki menyadari konsekuensi sosial dan etis dari prosesi sebelumnya, terutama tindakan membawa lari perempuan (*merariq*). Karena itu, tahapan ini tidak hanya bersifat seremoni, tetapi juga merupakan mekanisme sosial untuk memulihkan kehormatan kedua keluarga dan menegakkan kembali keseimbangan relasional di tengah masyarakat.⁸⁴ Dalam perspektif Abdul Wahhab Khallaf, sebuah adat dapat dikategorikan sebagai *‘Urf shahih* apabila memenuhi dua syarat:

1. Kebiasaan tersebut diterima secara luas oleh masyarakat,

⁸³ Ramadhani, M. “Ritual dan Identitas Sosial Masyarakat Adat di Indonesia.” *Jurnal Antropologi Nusantara* 5.2 (2021): 88–103.

⁸⁴ Syukron, A. “Konsep Tobat Dalam Islam: Dimensi Moral dan Sosial.” *Jurnal Studi Keislaman* 11.1 (2020): 55–70

2. Tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan membawa kemaslahatan sosial.

Prosesi *Tobat/Nobat* sangat memenuhi kedua kriteria tersebut. Pertama, ritual ini telah diterima dan dilestarikan secara turun-temurun oleh masyarakat Bayan sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pernikahan adat mereka. Kedua, secara substansi ritual ini justru mendukung nilai-nilai syariat karena mengedepankan sikap rendah hati, permohonan maaf, rekonsiliasi, dan penyucian niat sebelum akad nikah dilangsungkan.⁸⁵

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa esensi hukum Islam tidak berhenti pada aspek formalitas akad, tetapi mencakup dimensi maqasid, yakni tujuan-tujuan moral, sosial, dan spiritual dari sebuah tindakan hukum. Dalam konteks ini, *Tobat* di Bayan mengandung nilai maqasid karena memperkuat ketulusan niat (ikhlas), komitmen moral, dan persetujuan sosial sebagai landasan penting bagi perkawinan yang harmonis.⁸⁶

⁸⁵ Fadilah, R. “Eksistensi ‘Urf dalam Hukum Islam Kontemporer.” *Jurnal Hukum dan Sosial* 14.1 (2022): 77–93.

⁸⁶ Khallaf, Abdul Wahhab. *‘Ilmu Ushul al-Fiqh*. Cairo: Dar al-Qalam, 2020.

Sosial Prosesi Tobat Prosesi ini mengandung dimensi moral yang penting, karena masyarakat Bayan memandang pernikahan bukan hanya ikatan antara dua individu, tetapi juga hubungan antara dua keluarga besar. Permohonan maaf yang dilakukan oleh pihak laki-laki merupakan bentuk pengakuan terhadap norma sosial dan adat, serta penghormatan kepada keluarga perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam budaya Bayan menekankan nilai kesantunan (adab), keseimbangan relasional, dan penghormatan kepada pihak perempuan.

Dari perspektif sosial, *Tobat* berfungsi sebagai mekanisme rekonsiliasi. Tindakan merariq secara adat dapat menimbulkan “ketegangan simbolik”, terutama terkait kehormatan keluarga perempuan. Oleh karena itu, prosesi *Tobat* menjadi sarana pemulihan sosial (restorasi), memastikan bahwa hubungan kedua keluarga kembali harmonis sebelum memasuki tahap akad nikah.⁸⁷

⁸⁷ Harun, L. “Rekonsiliasi Sosial dalam Adat Perkawinan Nusantara.” *Jurnal Sosiologi Agama* 9.1 (2020): 44–61.

Dalam perspektif antropologi hukum, prosesi *Tobat* merupakan salah satu bukti bahwa masyarakat Bayan memiliki sistem *living law*, yakni hukum yang hidup dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

⁸⁸Rangkaian ritual tersebut memiliki fungsi normatif yang mengatur perilaku masyarakat, menjaga keseimbangan sosial, dan memperkuat nilai kebersamaan. Meskipun tidak tertulis dalam peraturan formal negara, ia mempunyai kekuatan mengikat karena dijunjung tinggi oleh masyarakat dan dipatuhi secara konsisten.

Dengan demikian, *Tobat/Nobat* menunjukkan bagaimana adat berfungsi sebagai perangkat rekonsiliasi, mediasi, dan penguatan nilai moral, serta sekaligus bersinergi dengan nilai-nilai Islam. Hal ini sejalan dengan teori Khallaf yang mengakui bahwa adat dapat dijadikan sumber hukum sepanjang mengandung kemaslahatan yang nyata bagi masyarakat.⁸⁹

⁸⁸ Hakim, A. "Living Fiqh dalam Tradisi Adat Nusantara." *Jurnal Living Law* 2.1 (2021): 55–72.

⁸⁹ Sari, Desy. "Fungsi Adat Dalam Penyelesaian Sosial Masyarakat Tradisional." *Kompas*, 14 Juli 2021. <https://www.kompas.com>

c. Ritual Penyucian Diri: Menggunting, Nyerepet, Merosok Gigi, dan Mandiq Peraja

Rangkaian ritual penyucian diri ini menggambarkan simbolisasi *tazkiyah* (penyucian diri) yang memiliki kesamaan makna dengan konsep *taubat nasuha* dalam Islam.⁹⁰

- 1) *Menggunting* dan *Nyerepet* bermakna pembersihan diri dari kesalahan masa lalu
- 2) *Merosok Gigi* melambangkan penataan diri dan kesiapan memasuki kehidupan baru
- 3) *Mandiq Peraja* menggambarkan penyucian lahir batin sebelum menjalani kehidupan rumah tangga⁹¹.

Dalam pandangan Khallaf, simbol-simbol tersebut mengandung *masalah* karena bertujuan menanamkan kesadaran spiritual serta memperkuat tanggung jawab moral kedua mempelai. Adat seperti ini disebut '*Urf shahih* karena tidak bertentangan dengan nash syara', justru memperkuat nilai *hifz al-nafs* dan *hifz al-din* melalui proses simbolik yang mendidik.

⁹⁰ Rahim, A. "Simbolisme Ritual Penyucian dalam Tradisi Nusantara." Jurnal Kebudayaan Islam 4.2 (2020): 77–95.

⁹¹ Farhan, Z. "Maslahah Dalam Tradisi Simbolik Masyarakat Adat." Jurnal Fiqh Sosial 10.1 (2021): 33–48.

d. Akad dan Pemberkatan Adat

Tahap akhir dari prosesi Nobat adalah pelaksanaan akad atau pemberkatan secara adat, disertai pembacaan syahadat lokal yang menjadi ciri khas Islam Wetu Telu.⁹² Pada tahap ini, nilai-nilai adat dan keagamaan berpadu untuk mengesahkan hubungan kedua mempelai. Dalam kerangka pemikiran Khallaf, kesatuan antara adat dan agama dalam satu sistem hukum mencerminkan *ijtihad urfiy*, yaitu penyesuaian norma agama terhadap konteks sosial masyarakat. Selama pelaksanaannya tidak menghapus rukun nikah dan prinsip syariat, maka adat tersebut sah secara moral dan sosial. Prosesi ini menegaskan fungsi *'Urf* sebagai instrumen hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), sesuai dengan prinsip fleksibilitas hukum Islam yang diakui Khallaf.⁹³

Jika dianalisis secara holistik, seluruh rangkaian *Nobat* merefleksikan implementasi "*urf shahih* dalam kehidupan sosial masyarakat Bayan. Setiap tahapannya mengandung masalah yang diarahkan pada pembentukan keluarga yang harmonis,

⁹² Yusuf, M. "Islam Wetu Telu dan Tradisi Lokal Sasak." *Jurnal Studi Islam Nusantara* 8.1 (2020): 1–15.

⁹³ Ibrahim, R. "Ijtihad Urfiy dan Fleksibilitas Hukum Islam." *Jurnal Ushul Fiqh Kontemporer* 5.2 (2022): 55–70.

religius, dan beradab. Nilai-nilai yang ditanamkan, seperti kejujuran, tanggung jawab, kesucian, keterbukaan, dan permohonan ampun, semuanya mendukung ketahanan keluarga (*family resilience*).⁹⁴

Dalam perspektif Abdul Wahhab Khallaf, *‘Urf* semacam ini menjadi sarana aktualisasi syariat yang hidup dalam masyarakat (*living fiqh*). Adat yang berfungsi memperkuat moralitas, menjaga kehormatan, dan menegakkan kedamaian rumah tangga merupakan *‘Urf shahih* yang justru memperluas cakrawala hukum Islam. Karena itu, keberlangsungan rumah tangga di Bayan tidak hanya dijaga oleh hukum formal (akad nikah), tetapi juga oleh mekanisme adat yang berakar dari kesadaran sosial dan religius.

Dengan demikian, Adat Nobat dapat dipandang sebagai bentuk implementasi hukum Islam berbasis budaya lokal sebuah *ijtihad urfiy* sebagaimana ditekankan Abdul Wahhab Khallaf yang tidak hanya mempertahankan nilai-nilai tradisi, tetapi juga memastikan keberlangsungan rumah tangga melalui penguatan moral, spiritual, dan sosial. Dapat disimpulkan bahwa

⁹⁴ Kurniawan, D. “Integrasi Adat dan Syariat dalam Tradisi Perkawinan Adat.” *Jurnal Peradaban Islam* 10.2 (2021): 210–228.

Adat Nobat di Desa Bayan merupakan bentuk konkret dari ‘*Urf shahih*, yakni adat kebiasaan yang sah menurut perspektif hukum Islam sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf. Setiap tahapan dalam prosesi Nobat mulai dari *mengambil perempuan, Mejati Nyelabar, Tobat/Nobat*, hingga *ritual penyucian diri dan pemberkatan adat* mengandung nilai-nilai *masalah* yang sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī’ah*).

Adat tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tradisi seremonial, tetapi juga memiliki dimensi hukum dan moral yang mendalam, karena berperan dalam menjaga kehormatan, memperkuat tanggung jawab sosial, serta menyucikan niat kedua mempelai sebelum membentuk rumah tangga.⁹⁵ Dalam kerangka teori Khallaf, pelaksanaan Nobat mencerminkan integrasi antara hukum Islam dan budaya lokal, di mana adat berperan sebagai sarana penyempurna syariat melalui penyesuaian terhadap kebutuhan sosial masyarakat. Dengan demikian, Adat Nobat bukan hanya menjadi simbol identitas budaya masyarakat Bayan, tetapi juga menjadi instrumen pembinaan moral, spiritual, dan sosial yang berkontribusi besar

⁹⁵ Sulastri, N. “Ketahanan Keluarga dan Peran Tradisi Lokal.” *Jurnal Ketahanan Sosial* 4.2 (2023): 99–117.

terhadap keberlangsungan dan keharmonisan rumah tangga masyarakat Sasak di Bayan.⁹⁶

Kesimpulannya, Adat Nobat di Desa Bayan merupakan salah satu ritual sacral yang tetap dilestarikan oleh Masyarakat setempat. Keunikan dan tradisi ini terletak pada fungsinya sebagai salah satu syarat kultural bagi masyarakat Bayan untuk dapat berpartisipasi dalam berbagai rangkaian adat lain yang diselenggarakan di rumah adat. Apabila seseorang tidak melaksanakan adat tersebut, ia akan menerima sanksi sosial dari komunitas, bukan dalam bentuk denda maupun aturan tertulis, melainkan berupa tekanan sosial atau pengurangan penerimaan dalam masyarakat. Pelaksanaan adat Nobat ini secara khusus dilakukan oleh masyarakat Bayan yang beragama Islam. Sementara itu, masyarakat non-Muslim tetap dapat terlibat dalam rangkaian kegiatan adat, namun tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan ritual Nobat, karena kelompok non-Muslim di Lombok memiliki ketentuan adatnya sendiri.

Dengan demikian Masyarakat Bayan percaya bahwa keberlangsungan adat ini penting untuk menjaga hubungan

⁹⁶ Baiti, H. "Budaya Lokal dan Implementasi Maqasid Syariah." *Jurnal Hukum dan Peradaban* 12.1 (2023): 66–84.

budaya yang kuat. Dan penghormatan terhadap tradisi akan akan mendatangkan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Adat ini dipandang sebagai sarana untuk mendidik generasi muda tentang nilai-nilai adat dan Sejarah lokal.

2. Implikasi Adat Nobat Terhadap Keberlangsungan Berumah Tangga perspektif *Maslahah mursalah*

Sebagaimana sebuah bangunan yang memerlukan fondasi kuat agar mampu berdiri tegak dan bertahan menghadapi berbagai tekanan eksternal, kehidupan berumah tangga juga membutuhkan dasar nilai yang kokoh untuk menjaga stabilitas dan keharmonisannya. Tanpa fondasi tersebut, relasi suami istri mudah rapuh ketika berhadapan dengan dinamika ekonomi, sosial, maupun emosional. Dalam konteks masyarakat Bayan, *Adat Nobat* berperan layaknya fondasi budaya yang menginternalisasi nilai, norma, dan etika berumah tangga sebelum pasangan memasuki kehidupan pernikahan.

Ritual ini bukan sekadar simbol seremonial, tetapi merupakan pranata sosial yang membentuk kesadaran dan tanggung jawab kedua belah pihak. Analisis pada bab ini berfokus pada bagaimana Adat Nobat sebagai rangkaian tradisi perkawinan masyarakat Bayan, dapat dikategorikan sebagai *maslahah mursalah* menurut konsep yang dikembangkan oleh Abdul Wahab Khallaf, serta bagaimana kemaslahatan tersebut memberikan implikasi nyata terhadap keberlangsungan rumah tangga.

Dalam masyarakat Bayan, Nobat bukan sekadar ritual seremonial, melainkan instrumen sosial yang membentuk perilaku, komitmen, dan pola relasi suami istri setelah pernikahan berlangsung. Kesenambungan fungsi adat ini dapat dipahami secara lebih komprehensif apabila dikaji dalam bingkai *masalah mursalah*.

1. *Maslahah mursalah* dalam Perspektif Abdul Wahab Khallaf

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa *masalah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak terdapat dalil syar‘i yang secara langsung menetapkan maupun menolaknya, tetapi diakui keberadaannya karena memiliki manfaat nyata dan selaras dengan tujuan syariat. Beliau memberikan tiga syarat utama agar suatu praktik dapat dinilai sebagai *masalah* yang sah (mu‘tabarah):

- a. Maslahat tersebut bersifat hakiki, tidak spekulatif, dan manfaatnya dapat dibuktikan dalam kehidupan nyata.
- b. Maslahat tersebut bersifat umum (al-maslahah al-'ammah), yakni memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan hanya individu.
- c. Tidak bertentangan dengan dalil syar‘i, baik secara eksplisit maupun dengan prinsip dasar maqāṣid al-syarī ah.

Ketika diterapkan pada Adat Nobat, ketiga unsur tersebut relevan dan dapat diidentifikasi secara jelas, sehingga menempatkan Nobat sebagai bentuk *masalah mursalah* yang mendukung keberlanjutan rumah tangga.

2. Adat Nobat sebagai *Maslahah mursalah* Menurut Abdul Wahab Khallaf

a. Maslahat Hakiki dalam Adat Nobat

Maslahat hakiki adalah kemaslahatan nyata yang dapat dirasakan manfaatnya secara empiris. Adat Nobat terbukti menjadi mekanisme penguatan moral, mental, dan sosial bagi pasangan yang memasuki kehidupan rumah tangga. Prosesi seperti mandiq peraja, merosok gigi, tampah wirang, dan pemberian restu keluarga mengandung nilai:

- 1) pembersihan diri sebelum memasuki kehidupan rumah tangga,
- 2) penegasan kesiapan psikologis,
- 3) internalisasi etika penghormatan,
- 4) kesadaran tentang peran dan tanggung jawab suami–istri.

Nilai-nilai tersebut merupakan manfaat konkret yang berdampak langsung pada kesiapan pasangan dalam membangun keluarga, sesuai dengan syarat maslahat yang ditegaskan Abdul Wahab Khallaf.

b. Maslahat Bersifat Umum (al-Maslahah al-'Āmmah)

Nobat bukan hanya menguntungkan pasangan yang menikah, tetapi memberikan manfaat luas bagi seluruh struktur sosial masyarakat Bayan. Keterlibatan tokoh adat, keluarga besar, dan komunitas menciptakan solidaritas, ikatan sosial, dan jaringan dukungan yang terus berlanjut setelah pernikahan. Dalam perspektif Khallaf, praktik yang memberikan manfaat kolektif termasuk ke dalam *maslahah mursalah* yang diterima (mu'tabarah). Nobat menghasilkan:

- 1) Dukungan sosial bagi pasangan ketika terjadi konflik,

- 2) Mekanisme penyelesaian masalah berbasis musyawarah dan adat,
- 3) Menguatan identitas budaya dan etika dalam komunitas.

Maslahatnya bersifat luas, tidak hanya individual, sehingga memenuhi unsur maslahat umum.

c. Tidak Bertentangan dengan Syariat

Abdul Wahab Khallaf menegaskan bahwa *masalah mursalah* harus selaras dengan prinsip syariat, meskipun tidak memiliki dalil khusus. Adat Nobat tidak mengandung unsur:

- 1) Syirik,
- 2) Unsur yang menghalalkan yang haram,
- 3) Praktik bertentangan dengan akidah,
- 4) Ritual yang menyalahi maqāṣid al-syarī‘ah

Sebaliknya, nilai-nilai Nobat justru mendorong tercapainya prinsip syariat, antara lain menjaga kehormatan keluarga (hifz al-‘irdh), menjaga keturunan (hifz al-nasl), serta menjaga ketertiban dan kemaslahatan sosial (tartīb al-mujtama‘). Dengan demikian, Nobat sepenuhnya sesuai dengan ciri *masalah mursalah* dalam pandangan Khallaf. Adapun implikasi *masalah mursalah* terhadap keberlangsungan rumah tangga yakni:

a. Penguatan Komitmen SuamiIstri dalam Menjalankan Rumah Tangga

Rangkaian Nobat memunculkan komitmen emosional dan spiritual pada pasangan. Prosesi seperti pemberian restu dan penyucian diri menciptakan

kesadaran bahwa pernikahan bukan sekadar kontrak duniawi, tetapi amanah sosial dan moral. Hal ini menghasilkan:

- 1) Sikap saling menjaga,
- 2) Rasa tanggung jawab yang tinggi,
- 3) Penguatan tekad untuk mempertahankan rumah tangga.

Dalam perspektif Khallaf, kemaslahatan yang memperkuat akhlak dan komitmen termasuk maslahat tahsīniyyah yang mendukung tujuan kehidupan rumah tangga.

b. Dukungan Keluarga dan Komunitas sebagai Modal Ketahanan Rumah Tangga

Nobat melibatkan keluarga besar dan komunitas adat, menciptakan jejaring sosial yang berfungsi sebagai penopang ketika pasangan menghadapi masalah. Dukungan ini berwujud:

- 1) Mediasi ketika terjadi konflik,
- 2) Nasihat dan bimbingan moral,
- 3) Pengawasan sosial agar pasangan tidak mudah bercerai,
- 4) Solidaritas dalam menghadapi tekanan ekonomi dan sosial.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, maslahat yang menjaga ketertiban sosial merupakan maslahat hājiyyah yang penting bagi kelangsungan hidup bermasyarakat. Dalam konteks ini, Nobat berfungsi sebagai mekanisme kolektif menjaga keutuhan rumah tangga.

c. Pencegahan perceraian dan konflik rumah tangga

Masyarakat Bayan meyakini bahwa pasangan yang telah menjalani Nobat memiliki ikatan yang lebih kuat dan kecil kemungkinan untuk bercerai. Hal ini tidak lepas dari nilai-nilai Nobat, seperti:

- 1) Kewajiban istri untuk menghormati suami,
- 2) Kewajiban suami menjaga martabat keluarga,
- 3) Mekanisme adat yang mewajibkan musyawarah sebelum perceraian.

Kondisi ini sejalan dengan tujuan *hifz al-nasl* dan *hifz al-'irdh*, dua komponen utama *maqāsid* yang juga ditekankan Khallaf dalam argumentasi *masalah mursalah*. Dengan demikian, Nobat tidak hanya bernilai budaya, tetapi menjadi instrumen pencegah keretakan rumah tangga.

d. Pembentukan Identitas Kultural Rumah Tangga yang Stabil

Nobat membentuk identitas pernikahan yang terhormat. Pasangan yang telah menjalani Nobat merasa berkewajiban untuk menjaga kehormatan adat, sehingga lebih berhati-hati dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Identitas ini menjadi bagian dari:

- 1) motivasi menjaga keutuhan keluarga,
- 2) kesadaran akan konsekuensi sosial jika bercerai,
- 3) rasa malu (wirang) jika tidak menjaga keharmonisan rumah tangga.

e. Kestabilan Psikologis dan Moral sebagai Dampak Kemaslahatan Nobat

Prosesi Nobat mengandung nilai-nilai moral yang ditanamkan sejak awal pernikahan. Nilai-nilai ini menciptakan:

- 1) Ketenangan psikologis,

- 2) Kesiapan mental menghadapi dinamika rumah tangga,
- 3) Pola perilaku yang didasarkan pada saling menghormati,
- 4) Hubungan yang lebih solid dan minim konflik.

Maslahat moral seperti ini termasuk kategori masalah *tahsīniyyah* yang sangat penting dalam menjaga kualitas kehidupan berumah tangga.

Berdasarkan penjabaran analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Adat Nobat memenuhi seluruh syarat *masalah mursalah* menurut Abdul Wahab Khallaf, yakni masalah nyata, masalah umum, dan tidak bertentangan dengan syariat.
- 2) Nobat berfungsi sebagai mekanisme sosial yang mengintegrasikan nilai budaya dan nilai syariat dalam konteks pembinaan rumah tangga.
- 3) Masalah yang terkandung dalam Nobat memberikan implikasi kuat terhadap keberlangsungan rumah tangga melalui penguatan komitmen, dukungan sosial, mekanisme penyelesaian konflik, dan pembentukan identitas moral.
- 4) Dalam masyarakat Bayan, Nobat secara fungsional turut menurunkan angka perceraian dan memperkuat ketahanan keluarga. Oleh karena itu, Adat Nobat dapat dikategorikan sebagai *masalah mursalah mu'tabarah* yang secara nyata menjaga kelestarian rumah tangga dan tatanan sosial masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Keberlangsungan Adat Nobat (Nikah Adat) dalam *Berumahtangga* di Desa Bayan, Kabupaten Lombok Utara, diperoleh beberapa kesimpulan penting sebagai berikut;

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Adat Nobat di Desa Bayan memiliki eksistensi yang kuat dan merupakan bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat. Tradisi ini tidak hanya dipertahankan sebagai warisan budaya yang turun-temurun, tetapi juga berfungsi sebagai norma sosial yang operatif. Masyarakat Desa Bayan menjalankan Adat Nobat secara konsisten karena tradisi ini sejalan dengan nilai-nilai moral, etika, dan pandangan hidup mereka. Adat Nobat dapat dikategorikan sebagai ‘urf shahih, yaitu kebiasaan yang diterima dan dipraktikkan secara luas oleh masyarakat tanpa bertentangan dengan ketentuan syariat.
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Adat Nobat memiliki implikasi signifikan terhadap kehidupan rumah tangga, terutama dalam mempertahankan kualitas dan

keberlanjutan hubungan keluarga. Tradisi ini memberikan kontribusi positif terhadap dinamika rumah tangga, mendorong terciptanya kebaikan dan menjaga keharmonisan. Melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, Adat Nobat berperan dalam membentuk fondasi rumah tangga yang stabil, teratur, dan bermartabat, sejalan dengan prinsip masalah mursalah, yang menekankan kemaslahatan serta kebaikan bagi kehidupan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan

B. Saran

Dari pembahasan dan hasil penelitian diatas, peneliti memeberikan beberapa apa saran sebagai berikut;

1. Kepada Masyarakat Desa Bayan diharapkan masyarakat Desa Bayan terus melestarikan adat Nobat sebagai warisan budaya yang memiliki nilai historis, sosial, dan religius tinggi. Upaya pelestarian dapat dilakukan melalui pendidikan adat sejak dini, pewarisan nilai-nilai budaya kepada generasi muda, serta pelibatan tokoh adat dan pemuka agama dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Langkah tersebut penting agar adat Nobat tetap relevan, bermakna, dan tidak tergerus oleh perubahan zaman.

2. Kepada Kalangan Akademisi dan Peneliti diperlukan kajian dan penelitian lanjutan untuk memperdalam pemahaman terhadap nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam adat Nobat, terutama dalam konteks

hukum Islam dan antropologi hukum. Kajian akademik ini dapat membantu mengungkap makna substantif di balik setiap prosesi adat serta memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan ilmu hukum adat dan budaya lokal. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi rujukan ilmiah dalam upaya pelestarian dan revitalisasi tradisi di masa mendatang.

3. Kepada Pemerintah Daerah Pemerintah diharapkan memberikan dukungan yang konkret dalam bentuk kebijakan kultural untuk memperkuat eksistensi adat Nohat, seperti penguatan lembaga adat, penyediaan anggaran bagi pelaksanaan kegiatan adat, serta pengembangan desa wisata berbasis budaya lokal. Dukungan tersebut diharapkan mampu menjadikan adat Nohat tidak hanya sebagai simbol tradisi, tetapi juga sebagai aset budaya yang memiliki nilai sosial, ekonomi, dan edukatif bagi masyarakat Bayan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fattah Nasution. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harfa Creatif.
- Ahmad, Gautsul Anam. 2023. “Pergeseran Nilai Praktik Memulang Pada Proses Pernikahan Masyarakat Suku Sasak Perspektif Akulturasi Redfield dan Maqashid Syari’ah (Studi di Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara).” Thesis.
- Al-Ghazali. 1412 H. *Al-Mustasfa min ‘Ilm al-Ushul*, Jilid I. Kairo: al-Amiriyah.
- Al-Ghazali. *Al-Mustasfa min ‘Ilm al-Ushul*. Hal. 328.
- Al-Sa’di, ‘Abdur-Rahman bin Nashir. *Al-Qawā’id wa al-Uṣūl al-Jāmi‘ah wa al-Furūq wa al-Taqāsīm al-Badī‘āt an-Nāfi‘āt*. Tahqiq oleh Khalid bin ‘Ali al-Musyaiqih. Riyadh: Dar al-Wathan.
- Al-Sinquithi. *Mudzakarah fi Ushul al-Fiqh*. Juz I, hal. 201.
- Alu Sarih, Said bin Nashir bin Muhammad. *Al-Qawa‘id al-Ushuliyyah al-Muttafaq ‘Alaiha bain al-Madzahib al-Arba‘ah fi al-Kitab wa al-Sunnah wa al-Ijma‘ wa al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha*. Saudi Arabia: Jami‘ah Umm al-Qura, 1438 H. Hlm. 261.
- Arifin, Zainul. 2018. “Klasifikasi ‘Urf dan Relevansinya dalam Hukum Islam.” *Jurnal Ilmu Syariah* 10(2): 123–140.
- Arifin, Zainul. 2019. “*Maslahah mursalah* dalam Praktik Adat Nusantara.” *Jurnal Ilmu Syariah* 12(2): 144–163.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Armia & Harun Nasution. *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Baiti, H. 2023. “Budaya Lokal dan Implementasi Maqasid Syariah.” *Jurnal Hukum dan Peradaban* 12(1): 66–84.
- Beni Ahmad Saebani & Encup Supriatna. *Antropologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia

- Cantika, Dera. 2023. *Analisis Makna Simbolik dalam Prosesi Perkawinan Adat Wetu Telu di Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara*. Skripsi, Universitas Mataram.
- Chusnul, C. 2021. *Kesepadanan Pernikahan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Disertasi, UIN Raden Intan Lampung.
- Darnela Putri. “Konsep ‘Urf sebagai Sumber Hukum dalam Islam.” *El-Maslahah*: 24.
- Dewi, Dian Kemala. “Tradisi Kawin Tangkap Sumba dan Perspektif Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”
- Fadilah, R. 2022. “Eksistensi ‘Urf dalam Hukum Islam Kontemporer.” *Jurnal Hukum dan Sosial* 14(1): 77–93.
- Faizin, Khairul. *Kritik Tradisi dan Pemertahanan Adat Merarik*.
- Farhan, Z. 2021. “Maslahah Dalam Tradisi Simbolik Masyarakat Adat.” *Jurnal Fiqh Sosial* 10(1): 33–48.
- Fauzi, Rahmat. 2018. “Keadilan Sosial dalam Struktur Adat Tradisional.” *Jurnal Antropologi Hukum* 2(2): 55–73.
- Hakim, A. 2021. “Living Fiqh dalam Tradisi Adat Nusantara.” *Jurnal Living Law* 2(1): 55–72.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Haris, Fathurrahman. 2020. “Identitas Sosial dan Sistem Nilai Masyarakat Sasak Bayan.” *Jurnal Antropologi Indonesia* 39(1): 55–70.
- Harun, L. 2020. “Rekonsiliasi Sosial dalam Adat Perkawinan Nusantara.” *Jurnal Sosiologi Agama* 9(1): 44–61.
- Haryanti, T. 2014. “Hukum dan Masyarakat.” *Jurnal Tahkim* 10(2): 160–168.
- Hasaballah, Ali. *Ushul al-Tasri’ al-Islami*. Hal. 169.
- Herlambang, Y.T. 2021. *Pedagogik: Telaah Kritis Ilmu Pendidikan Dalam Multiperspektif*. Bumi Aksara.

- Hidayat, Jamil. 2020. "Kontrol Sosial Dalam Masyarakat Adat Bayan." *Jurnal Sosiologi Agama* 4(1): 101–118.
- Hidayatulloh, H. & Fitroni, M.A. 2021. "Tradisi Membuang Sengkolo Dalam Perkawinan Perspektif 'Urf." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6(1): 78–99.
- Humaedi, M. Alie. 2014. "Kegagalan Akulturasi Budaya dan Isu Agama dalam Konflik Lampung." *Analisa: Journal of Social Science and Religion* 21(2): 149–162.
- Husein, M. 2018. "'Urf dalam Tradisi Pernikahan Adat Indonesia: Analisis Khallaf." *Jurnal Ushuluddin* 7(1): 67–82.
- Ibrahim, R. 2022. "Ijtihad 'Urfiy dan Fleksibilitas Hukum Islam." *Jurnal Ushul Fiqh Kontemporer* 5(2): 55–70.
- Karim, Syaiful. 2017. "Nasab dan Akhlak dalam Tradisi Pernikahan Lokal." *Jurnal Hukum Keluarga* 5(1): 22–38.
- Khallaf, Abdul Wahab. 'Ilm Ushul al-Fiqh wa Khalasat Tarikh al-Tasyri'. Hal. 84.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 2020. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Cairo: Dar al-Qalam.
- Kurniawan, D. 2023. "Ketahanan Keluarga dan Peran Tradisi Lokal." *Jurnal Ketahanan Sosial* 4(2): 99–117.
- Lestari, Dian. 2021. "Living Law dan Mekanisme Adat dalam Penyelesaian Konflik." *Journal of Legal Anthropology* 5(2): 133–155.
- Mahsun, M. 2019. "Simbol dan Makna dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Sasak." *Jurnal Kebudayaan Islam* 8(1): 33–48.
- Maulana, Rizqi. 2021. "Maslahah mursalah dalam Praktik Hukum Adat." *Jurnal Fiqh dan Sosial* 9(1): 55–69.
- Mubarak, Fadlan. 2020. "Kehormatan dan Struktur Sosial Adat Nusantara." *Jurnal Maqasid al-Syari'ah* 3(1): 44–59.
- Muhtar, M. 2018. "Hifz al-Nafs dalam Perspektif Sosial Keagamaan." *Jurnal Maqasid* 2(2): 201–218.
- Musolli. 2018. "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif." *At-Turas* 5(1): 60–81.

- Mutiara Nurmanita. 2021. "Perwujudan Nilai Budaya dalam Tradisi Bedendeng melalui Aplikasi TikTok." *Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya* 3: 1–14.
- Nuruddin, Amir. 2019. "'Urf sebagai Sumber Hukum Islam dalam Tradisi Lokal." *Jurnal Hukum Islam* 3(1): 41–58.
- Nuryadin, M. 2020. "Maqasid Syariah dan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga* 6(2): 122–138.
- Oktaria Ningsih. 2020. "Eksistensi Hukum Adat Perkawinan Masyarakat Bayan di Kabupaten Lombok Utara." *Jurnal Juridica*: 63.
- Permana, T.S. 2022. "Pendekatan Empirik dalam Antropologi Hukum."
- Prasetyo, I. 2022. "Antropologi Hukum dan Tradisi Lokal sebagai Living Law." *Journal of Legal Anthropology* 7(1): 19–34.
- Purwoto, A. dkk. 2023. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Global Eksekutif Teknologi.
- Putra, S.E. 2021. *Melihat Gejala Sosial yang Ada di Masyarakat*.
- Putrawan, A. 2019. "Nilai Simbolik Uang Kepeng dalam Upacara Adat Lombok." *Jurnal Sejarah dan Budaya* 7(1): 55–70.
- Rahim, A. 2020. "Simbolisme Ritual Penyucian dalam Tradisi Nusantara." *Jurnal Kebudayaan Islam* 4(2): 77–95.
- Rahman, Abdul. 2020. "Ritual Pembersihan Diri dalam Tradisi Islam Lokal." *Jurnal Living Islam* 10(1): 112–129.
- Ramadhani, M. 2021. "Ritual dan Identitas Sosial Masyarakat Adat di Indonesia." *Jurnal Antropologi Nusantara* 5(2): 88–103.
- Sari, Desy. 2021. "Fungsi Adat Dalam Penyelesaian Sosial Masyarakat Tradisional." *Kompas*, 14 Juli 2021.
- Satriawan, I Wayan. 2020. "Ritual Pernikahan Adat Sasak Bayan: Tradisi dan Transformasi Nilai." *Jurnal Antropologi Nusantara* 12(2): 145–162.
- Sawaludin, S., Haslan, M.M., & Basariah, B. 2022. "Eksistensi dan Peran Elit dalam Mempertahankan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Pada Masyarakat Dusun Sade." *Jurnal Profesi Pendidikan* 7(4b): 2426–2432.

- Sitharesmi, R.D. & Semiaji, T. 2023. *Analisis Tari*. Deepublish.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulastri, N. 2023. “Ketahanan Keluarga dan Peran Tradisi Lokal.” *Jurnal Ketahanan Sosial* 4(2): 99–117.
- Suparman, Ahmad. 2016. “Merariq dan Tradisi Melarikan Perempuan dalam Kultur Sasak.” *Jurnal Etnografi Nusantara* 11(2): 88–104.
- Syukron, A. 2020. “Konsep Tobat dalam Islam.” *Jurnal Studi Keislaman* 11(1): 55–70.
- Yuniastini, Y. dkk. 2023. *Antropologi Kesehatan dalam Keperawatan*. Tahta Media.
- Yuniastini, Zakaria L.A. 2018. “Tradisi Sorong Serah Aji Krame.” *De Jure* 10(2): 81–88.
- Yusuf, M. 2020. “Islam Wetu Telu dan Tradisi Lokal Sasak.” *Jurnal Studi Islam Nusantara* 8(1): 1–15.
- Zuhaili, Wahbah al-. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Hal. 221.

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Lampiran 1: Dokumentasi Wawancara



Lampiran 2: Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-3170/Ps/TL.00/09/2025
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

01 September 2025

Kepada Yth.

Pemangku Adat Karang Bajo Desa Bayan

Karang Bajo Desa Bayan, Kec. Bayan, Kabupaten Lombok Utara

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Aisyunnada Makky
NIM : 220201210047
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum
Dr. H. Khoirul Anam, Lc. M.HI
Judul Penelitian : Keberadaan Adat Nobat terhadap Keberlangsungan Berumah tangga di Desa Bayan, Kabupaten Lombok Utara.

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Agus Maimun





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323. Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-3171/Ps/TL.00/09/2025
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

01 September 2025

Kepada Yth.

Pemuka Agama Karang Bajo Desa Bayan

Karang Bajo Desa Bayan, Kec. Bayan, Kabupaten Lombok Utara

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Aisyunnada Makky
NIM : 220201210047
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum
Dr. H. Khoirul Anam, Lc, M.HI
Judul Penelitian : Keberadaan Adat Nobat terhadap Keberlangsungan Berumah tangga di Desa Bayan, Kabupaten Lombok Utara.

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Agus Maimun



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IDENTITAS PRIBADI	
NAMA	Aisyunnada Makky
TEMPAT, TANGGAL LAHIR	Kediri, 31 Agustus 2000
ALAMAT	Jl. Tgh Abdul Karim
EMAIL	Aisyunnada31@gmail.com
NO HP	082310510977

RIWAYAT PENDIDIKAN	
2005-2006	TK NURUL HAKIM
2006-2012	SDN 1 KEDIRI
2012-2015	MTS DI NURUL HAKIM
2015-2018	MA DI NURUL HALIM
2018-2022	UNIVERSITAS ISLAM MALANG

PENGALAMAN ORGANISASI	
Devisi Pramuka OP3NH	
HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan)	
JQH (Jam`iyyatul Quro` Wal Huffadz)	
Ketua PSDM Ikpm-Lobar Malang	